PEMENUHAN NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Terhadap Anak Putus Sekolah Di Desa Pecalongan Kecamata Sukosari Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ZAINUR ROZIQIN
NIM : 221102010039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

PEMENUHAN NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Terhadap Anak Putus Sekolah Di Desa Pecalongan Kecamata Sukosari Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

MUHAMMAD ZAINUR ROZIQIN
NIM : 221102010039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

PEMENUHAN NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Terhadap Anak Putus Sekolah Di Desa Pecalongan Kecamata Sukosari Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD ZAINUR ROZIQIN
NIM : 221102010039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Moh. Syifa'ul Hisam,S.E.I., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

PEMENUHAN NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Terhadap Anak Putus Sekolah Di Desa Pecalongan Kecamata Sukosari Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah)

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.**
NIP. 197403291998032001	**NIP. 198208222009101002**

Anggota:

1. Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Helni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.[*] (At-Talaq 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*,(Semarang: Toha Putra, 1989), 936.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang memberikan rohmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh penuh rasa sabar dan semangat yang luar biasa.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai dukungan. Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidup saya. Oleh karena itu penulis mempersembaahkan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta Bapak M. Sahri, B.A. (ALM) dan Ibu Ummi Kulsum yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan lahir batin, serta motivasi dan semangat hingga saat ini yang di berikan kepada penulis.
2. Teruntuk kakak-kakak saya M. Andri Najiburrohman sekeluarga dan Shafwan Thirmizi sekeluarga, yang tidak pernah lelah memberikan cinta dan kasih sayang. Semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan keberhasilan saya dalam segala hal semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A selaku Rektor PLT Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang sudah menggantikan rektor sebelumnya menjadi rektor PLT, saya ucapkan terimakasih dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas dalam proses perkuliahan.
3. Ibu Prof. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan dalam proses akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing mulai awal semester sampai peneliti menyelesaikan tugas akhir.
7. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat-sahabat seperjuanganku Rayon Syariah 22, Sampah Masyarakat, Kontrakan Al Bakuli dan Pencinta Lingkungan yang selalu memberikan dukungan positif kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga sampai saat ini, menjadi rumah kedua, dan sudah meluangkan waktu berharganya kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Juni 2026
Penulis,

Muhammad Zainur Roziqin
NIM. 221102010039

ABSTRAK

Muhammad Zainur Roziqin, 2026: *Pemenuhan Nafkah Pendidikan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Terhadap Anak Putus Sekolah di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso).*

Kata Kunci: Nafkah Pendidikan, Anak Putus Sekolah, Hukum Keluarga Islam, Tanggung Tawab Orang Tua.

Pemenuhan nafkah pendidikan merupakan bagian dari kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak. Namun, pada kenyataannya masih terdapat anak yang mengalami putus sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga. Fenomena tersebut terjadi di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, di mana rendahnya pendapatan keluarga menyebabkan pemenuhan nafkah pendidikan belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut mendorong sebagian anak memilih bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana fenomena anak putus sekolah di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pilihan anak untuk putus sekolah di Desa Pecalongan? 3) Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap nafkah pendidikan anak?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis fenomena anak putus sekolah di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap pilihan anak untuk putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. 3) Untuk menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pemenuhan nafkah pendidikan sebagai hak anak serta relevansinya dengan praktik yang terjadi pada keluarga yang anaknya memilih putus sekolah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan jenis penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: 1) Fenomena anak putus sekolah di Desa Pecalongan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta tuntutan ekonomi yang mendorong anak bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. 2) Tanggung jawab orang tua terhadap pilihan anak yang putus sekolah pada dasarnya tetap didasari rasa tanggung jawab dan kasih sayang, namun keterbatasan ekonomi menyebabkan pemenuhan nafkah pendidikan belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga sebagian orang tua menerima keputusan anak untuk bekerja. 3) Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, nafkah pendidikan merupakan bagian dari kewajiban orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga, yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan ekonomi. Meskipun Islam memberikan keringanan kepada orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka tetap berkewajiban mengupayakan pemenuhan hak pendidikan anak sebagai bagian dari tanggung jawab dalam keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kajian Teori 18

BAB III METODE PENELITIAN **38**

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian 39
C. Subjek Penelitian 39
D. Teknik Pengumpulan Data 41
E. Analisis Data 43
F. Keabsahan Data 44
G. Tahap-Tahap Penelitian 45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 47
A. Gambaran Objek Penelitian 47
B. Penyajian Data dan Analisis 55
C. Pembahasan Temuan 110
BAB V PENUTUP 125
A. Kesimpulan 125
B. Saran 126
DAFTAR PUSTAKA 127

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. **Uraian** **Hal**

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 16

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pecalongan 50

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... 51

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok Di Desa Pecalongan 52

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Pecalongan 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. **Uraian** **Hal**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pecalongan 50

Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan Kecamatan Sukosari..... 54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan sebuah acara resmi yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, seperti membangun keluarga, meneruskan keturunan, menghindari perilaku buruk, serta menciptakan ketenangan baik secara fisik maupun emosional. Oleh karena itu, arti perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan antar pria dan wanita, tetapi juga melibatkan kehidupan sosial serta kepentingan bermasyarakat.[1]

Pernikahan telah diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan,[2] yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa." Di sisi lain, juga di sebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Muktiali Jarbi. "Pernikahan Menurut hukum Islam," *Journal of Human Capital* 1,no. 1(Spring 2019): 58

[2] Sekertariat Negara Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,", Pasal 1.

tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*."[3] Membentuk keluarga yang bahagia dengan keturunan, merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban keluarga.[4]

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa orang dengan ikatan darah atau perkawinan. Mereka umumnya tinggal bersama dalam satu rumah tangga di bawah tanggung jawab seorang kepala keluarga.[5] Tujuan utamanya adalah membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan damai, serta meneruskan keturunan dalam ikatan yang sah.[6]

Dalam ajaran Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis semata, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam sebagai fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.[7] Di sisi lain, suami sebagai kepala keluarga memikul peran dan tanggung jawab yang besar, karena ia berkewajiban membimbing anggota keluarganya dalam kehidupan sosial sekaligus memperhatikan keluarganya terutama dari segi nafkah baik untuk istri dan anak-anaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Nurhadi, *"Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,"* Jakarta: Mahkamah Agung RI, (2011). Pasal 3.

[4] Feby elyasafitri ayu W, "*Hak dan kewajiban suami-istri kalangan keluarga buruh pabrik di desa karangdawu kecamatan baureno kabupaten bojonegoro",* (ponorogo: skripsi,2022),2.

[5] Naning Warda Suryaningrum, *"Tanggung Jawab Kepala Keluarga Dalam Memberi Nafkah Kepada Extended Family (Keluarga Besar) Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember,"* (jember, skripsi), 2020, 2.

[6] Yesi Handayani, *"Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan),"* (bengkulu, skripsi), 2021, 1.

[7] Arif Rahman,Akhmad Sahrandi, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam," *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 80–102, https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.753.

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan terhadap istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan walaupun istri dalam kondisi kaya atau berkelebihan.[8] Dalam perspektif Islam, kewajiban memberi nafkah bukan sekedar pemberian materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan emosional untuk memelihara kestabilan rumah tangga. Secara tradisional nafkah dibedakan menjadi 2 macam yaitu nafkah lahir yang meliputi kebutuhan material seperti makanan, sandang, papan, biaya kesehatan, pendidikan dan nafkah batin yang meliputi kebutuhan inmaterial seperti perhatian, pemenuhan hak suami-istri dan perilaku yang baik.[9] Nafkah dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi setiap keluarga oleh karena itu bahan pokok di perlukan untuk kehidupan sehari-hari akan tetapi bahan pokok yang di butuhkan terus malambung naik dan pendapatan juga yang di peroleh sangat kecil karena terjadinya faktor krisi ekonomi.

Pendidikan merupakan hak manusia yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ditegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan". Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menaruh perhatian besar terhadap penyelenggaraan pendidikan. Melalui pendidikan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Darmawan, *"Nafkah SebagaiI Konsekuensi Logis Pernikahan"* 10, no. 2 (UIN Sunan Ampel Surabaya : jurnal, 2020): 222.

[9] Ayudya Rizqi Rachmawati, Suparjo Adi Suwarno, *"Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah"* 2, no. 2 (2020): 6, https://doi.org/https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.7.

kemampuan berpikir manusia berkembang sehingga kualitas dan taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Sistem pendidikan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan ini saling berkaitan dan saling melengkapi dalam mendukung terjadinya perubahan sosial di tengah masyarakat.[10]

Berdasarkan observasi awal di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, Desa Pecalongan merupakan wilayah yang cukup luas dengan total luas tanah sekitar 436 hektar yang terbagi ke dalam 8 dusun. Jumlah penduduk di desa ini tercatat sekitar 1.300 kepala keluarga (KK). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Pecalongan mayoritas menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa komunikasi, serta sebagian besar wilayah desa didominasi oleh lahan pertanian yang membentang di sekitar permukiman warga hingga kawasan bawah lereng gunung kecil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Pecalongan adalah sebagai buruh tani. Rata-rata penghasilan masyarakat berkisar sekitar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga pendapatan keluarga berada pada kategori menengah ke bawah. Kondisi ini dipengaruhi

[10] Dedi Mulyadi, Sani San Zein, "Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia: Dampaknya terhadap Perubahan Sosial dan Hukum Pendidikan", *Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin* 2, no 1, (2025), 2 , https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/musthalah/.

oleh keterbatasan sumber daya manusia yang umumnya belum memperoleh pendidikan yang memadai. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan keluarga, khususnya dalam aspek pangan, pendidikan, dan kesehatan, masih tergolong sangat kurang.

Kondisi ekonomi yang lemah ini berdampak langsung pada kehidupan keluarga, terutama ketika kepala keluarga belum mampu meningkatkan perekonomian rumah tangga. Hal tersebut memunculkan berbagai persoalan dalam keluarga, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, hak istri, hak anak, bahkan hak kepala keluarga itu sendiri sebagai seorang suami. Selain itu, kondisi ekonomi juga berpengaruh signifikan terhadap pendidikan anak, sebagaimana data yang menunjukkan bahwa sekitar 35% anak di Desa Pecalongan mengalami putus sekolah.[11]

Melihat kondisi tersebut, Desa Pecalongan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang menunjukkan tingginya kerentanan terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban ekonomi keluarga di Desa Pecalongan relatif lebih berat dibandingkan desa-desa lain yang memiliki tingkat kesejahteraan dan keberlanjutan pendidikan lebih baik, sehingga pemenuhan nafkah pendidikan anak belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Desa Pecalongan dinilai representatif sebagai lokasi penelitian mengenai pemenuhan nafkah pendidikan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Karjono, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 12 Desember 2025.

Tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan nafkah pendidikan anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya pada kasus anak putus sekolah di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Serta untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab kepala keluarga dalam memenuhi kewajiban nafkah pendidikan anak menurut hukum keluarga islam. Sehingga berdasarkan uraian tersebut dalam hal ini peneliti mengangkat judul penelitian "PEMENUHAN NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Terhadap Anak Putus Sekolah Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dalam konteks penelitian di atas, untuk memperjelas dari titik fokus dalam pembahasan suatu penelitian perlu disusun fokus penelitian.[12] Diantaranya fokus penelitian yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena anak putus sekolah di desa pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pilihan anak untuk putus sekolah di Desa Pecalongan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember 2024*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 41.

3. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap nafkah pendidikan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dibahas oleh peneliti setelah mengetahui permasalahan yang ada di bagian rumusan masalah diatas, maka adanya tujuan dari penelitian ini iyalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis fenomena anak putus sekolah di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap pilihan anak untuk putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pemenuhan nafkah pendidikan sebagai hak anak, serta relevansinya dengan praktik yang terjadi pada keluarga yang anaknya memilih putus sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Penelitian ini berjudul "Pemenuhan Nafkah Pendidikan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Terhadap Anak Putus Sekolah Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso)" dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Manfaat teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan penerapan terhadap Penstabilan Keuangan Keluarga, serta bermanfaat bagi kalangan masyarakat terkait dengan kebutuhan dalam rumah tangga sehingga dengan adanya pemahaman tentang hal ini diharapkan agar bisa diterapkan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dengan menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian dan juga dapat lebih mendalami terkait ilmu hukum terutama pada dibidang hukum keluarga.

 b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran atau sebagai sumber sarana informasi untuk memberikan tambahan rujukan kepada mahasiswa dan masahiswi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khussunya di bidang hukum keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

 c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana masukan dan evaluasi terkait kebutuhan keluarganya serta dapat di jadikan tempat untuk memperluas ilmu pengetahuan khususnya kepada kepala keluarga yang ber tanggung jawab atas kebutuhan keluarganya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu pengertian mengenai sebuah istilah-istilah penting yang menjadi sumber topik atau perhatian peniliti didalam judul penelitian.[13] Adapun penelitian ini berjudul "Pemenuhan Nafkah Pendidikan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Terhadap Anak Putus Sekolah Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso)". Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa definisi istilah didalam penelitian.

1. Nafkah

 Nafkah diambil dari bahasa Arab yaitu *al-nafaqah: almasrufu wa al-infaqu* yang berarti biaya atau pengeluaran. Dalam pengertian bahasa, nafkah adalah mengeluarkan harta. Sementara itu dalam istilah, nafkah diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan istri dan anaknya dalam bentuk makanan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan, meskipun istri tersebut berada dalam keadaan cukup atau berkecukupan.[14]

2. Pendidikan

 Pendidikan merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik, di mana orang dewasa berperan dalam membimbing anak-anak melalui pemberian contoh teladan, pengajaran, arahan, serta pembentukan etika dan akhlak. Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

[14] Darmawan, "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis pernikahan," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume* 10, Nomor 02, (2020), 222.

dimiliki setiap individu. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses belajar yang berlangsung sepanjang hayat, dapat terjadi di berbagai tempat dan situasi, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan setiap manusia sebagai individu.[15]

3. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam secara istilah adalah kombinasi dari beberapa istilah. Hukum keluarga terdiri dari dua bagian kata, yaitu 'hukum', yang merujuk kepada keseluruhan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat, dan pelanggar akan menerima hukuman, serta 'keluarga', yang menggambarkan ayah, ibu, beserta anak-anaknya. Apabila kedua istilah tersebut digabungkan, hukum keluarga dapat dipahami sebagai aturan atau undang-undang yang mengatur hubungan di dalam keluarga seperti ayah, ibu dan anak-anaknya.[16]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan struktur dan alur penelitian. maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya :

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelakan tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] Ratna Sari Dewi, Desi Pristiwanti, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, "Jurnal Pendidikan Dan Konseling," *Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* 4, no. 6 (2022): 7912, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9498.

[16] Muchammad Hammad, "Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim," *Jurnal At-Tahdzib* 6, no. 1 (2018), 160.

Penelitian, serta sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II: Kajian Pustka

Pada bab ini membahas tentang temuan penelitian sebelumnya dan studi teoritis terkait dijelaskan dalam bab ini dan akan digunakan sebagai bahan analisis untuk objek penelitian yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan dengan temuan sebelumnya.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti dengan meliputi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Keabsahan Data dan yang terakhir Tahapan-Tahapan Penelitian.

BAB IV: Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang sebuah inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V: Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti. kesimpulan juga memberikan penjelasan tentang solusi atas masalah yang disebutkan dalam penekanan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, oleh karena itu bukan plagiarisme. Tinjauan pustaka juga menunjukkan pentingnya masalah yang dibahas, agar menghindari timbulnya kesamaan dengan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan analisis terhadap beberapa penelitian terlebih dulu yang topiknya relevan, Penelitian terdahulu yang digunakan antara lain adalah :

1. Skripsi yang berjudul "Pemenuhan Nafkah Terutang Anak dalam Rangka Penjaminan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor: 5911/Pdt.G/2021/PA. Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam" (Devina Izza Alifi, UIN KHAS Jember, 2024).[1]

 Hasil dari penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah meskipun telah terjadi perceraian, dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah demi kepentingan terbaik bagi anak.

[1] Devina Izza Alifi, *"Pemenuhan Nafkah Terutang Anak dalam Rangka Penjaminan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor: 5911/Pdt.G/2021/PA. Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam"*, (Skripsi,IAIN Jember, 2024), 48.

Persamaan: Keduanya sama-sama mengkaji kewajiban pemenuhan nafkah anak menurut perspektif hukum keluarga Islam serta menyoroti peran ekonomi orang tua dalam pemenuhan hak anak.

Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak krisis ekonomi keluarga terhadap pemenuhan nafkah pendidikan anak hingga menyebabkan anak putus sekolah.

2. Skripsi yang ber judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Jember" (Millatul Fauziyah, UIN KHAS Jember, 2025).[2]

 Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian orang tua. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif nafkah anak merupakan kewajiban ayah, namun dalam praktiknya pemenuhan nafkah sering terkendala oleh faktor ekonomi dan ketidak mampuan finansial orang tua.

 Persamaan: Keduanya sama-sama membahas pemenuhan nafkah anak dan hambatan ekonomi keluarga dalam pelaksanaannya serta dianalisis menggunakan perspektif hukum keluarga Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Millatul Fauziyah, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Jember"*, (Skripsi, IAIN Jember, 2025), 85.

Perbedaan: Penelitian ini menitik beratkan pada perlindungan hukum dan putusan pengadilan pasca perceraian, sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada krisis ekonomi keluarga utuh yang berdampak pada pemenuhan nafkah pendidikan anak dan kasus anak putus sekolah.

3. Skripsi yang berjudul "Peningkatan Kapasitas Anak Putus Sekolah Melalui Pusat Kegitan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Muttaqin Di Kelurahan Banjar Sengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember" (Muhammad Rifqi Ramdani, UIN KHAS Jember, 2024).[3]

 Penelitian ini membahas upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan anak putus sekolah melalui pendidikan nonformal di PKBM Al-Muttaqin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab utama anak putus sekolah dan pendidikan nonformal menjadi solusi alternatif.

 Persamaan: Keduanya sama-sama meneliti fenomena anak putus sekolah yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga.

 Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada solusi pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah, sedangkan penelitian ini fokus pada dampak krisis ekonomi keluarga terhadap pemenuhan nafkah pendidikan anak ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Muhammad Rifki Ramdani, *"Peningkatan Kapasitas Anak Putus Sekolah Melalui Pusat Kegitan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Muttaqin Di Kelurahan Banjar Sengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember"*, (Skripsi, IAIN Jember, 2024), 51.

4. Skripsi yang berjudul "Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Anak Di dusun Kampung Baru Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Manjuju Tengah" (Muhammad Abrar, UIN Alauddin Makassar, 2023).[4]

 Penelitian ini menganalisis hubungan kondisi ekonomi keluarga dengan perkembangan pendidikan anak dalam lingkungan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan anak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar.

 Persamaan: Keduanya sama-sama membahas pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap pendidikan anak dan keberlanjutan sekolah anak.

 Perbedaan: Penelitian ini tidak mengkaji pemenuhan nafkah pendidikan anak secara khusus dalam perspektif hukum keluarga Islam serta tidak menyoroti kasus anak putus sekolah akibat krisis ekonomi keluarga.

5. Jurnal yang berjudul "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak dalam Islam (Studi Fenomenologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember)" (Muhammad Syarofi & Rusmini, IAI Al Falah As Sunniyyah Jember, 2021).[5]

 penelitian ini membahas bahwa nafkah keluarga bagi anak menurut hukum Islam mencakup biaya pendidikan sebagai bagian dari tanggung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[4] Muhammad Abrar, *"Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Anak Di dusun Kampung Baru Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Manjuju Tengah"*, (Skripsi, UIN Aliuddin Makasar), 71.

[5] Rusmini Muhammad, Syarofi, "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomelogi Keluarga Petani Di Kabupaten Jember)," *Jurnal Al-Tsaman* 3, no. 1 (2025): 87, https://doi.org/https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i1.499.

jawab orang tua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga petani di Kabupaten Jember tetap berupaya memenuhi biaya pendidikan anak sebagai bagian dari nafkah, meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi dan tantangan sosial.

Persamaan: Keduanya sama-sama membahas pemenuhan nafkah pendidikan anak dalam konteks realitas sosial keluarga muslim serta peran ekonomi keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak.

Perbedaan: Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemaknaan biaya pendidikan sebagai bagian dari nafkah anak menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada dampak krisis ekonomi keluarga terhadap pemenuhan nafkah pendidikan anak yang menyebabkan putus sekolah.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Devina Izza Alifi (UIN KHAS Jember, 2024)	Pemenuhan Nafkah Terutang Anak dalam Rangka Penjaminan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor: 5911/Pdt.G/2021/PA. Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam.	Sama-sama mengkaji kewajiban pemenuhan nafkah anak berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam serta menyoroti peran ekonomi orang tua dalam pemenuhan hak anak.	Penelitian ini berfokus pada pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui putusan pengadilan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak krisis ekonomi keluarga terhadap pemenuhan nafkah pendidikan anak hingga

				menyebabkan anak putus sekolah.
2.	Millatul Fauziyah (UIN KHAS Jember, 2025)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember.	Sama-sama membahas pemenuhan nafkah anak dan hambatan ekonomi keluarga dalam pelaksanaannya dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam.	Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada krisis ekonomi keluarga utuh yang berdampak pada pemenuhan nafkah pendidikan anak dan kasus anak putus sekolah.
3.	Muhammad Rifqi Ramdani (UIN KHAS Jember, 2024)	Peningkatan Kapasitas Anak Putus Sekolah Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Muttaqin di Kelurahan Banjar Sengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.	Sama-sama meneliti fenomena anak putus sekolah yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga.	Penelitian ini berfokus pada solusi pendidikan nonformal melalui PKBM bagi anak putus sekolah, sedangkan penelitian penulis fokus pada dampak krisis ekonomi keluarga terhadap pemenuhan nafkah pendidikan anak ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.
4.	Muhammad Abrar (UIN Alauddin Makassar, 2023)	Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Perkembangan	Sama-sama membahas pengaruh kondisi ekonomi keluarga	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan tidak mengkaji pemenuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		Pendidikan Islam Anak di Dusun Kampung Baru Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah.	terhadap pendidikan anak dan keberlangsungan pendidikan anak.	nafkah pendidikan anak secara khusus dalam perspektif hukum keluarga Islam serta tidak menyoroti kasus anak putus sekolah akibat krisis ekonomi keluarga.
5.	Muhammad Syarofi & Rusmini (IAI Al Falah As Sunniyyah Jember, 2021)	Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak dalam Islam (Studi Fenomenologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember).	Sama-sama membahas pemenuhan nafkah pendidikan anak dalam konteks realitas sosial keluarga muslim serta peran ekonomi keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak.	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemaknaan biaya pendidikan sebagai bagian dari nafkah anak menurut hukum Islam, sedangkan penelitian penulis fokus pada dampak krisis ekonomi keluarga terhadap pemenuhan nafkah pendidikan anak yang berujung pada anak putus sekolah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari istilah Arab, yaitu *al-nafaqah: almasrufu wa al-infaqu* yang berarti biaya atau pengeluaran. Dalam bahasa, nafkah diartikan sebagai mengeluarkan harta. Secara istilah, nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, layanan,

dan perawatan kesehatan, meskipun istri dalam keadaan kaya atau memiliki kelebihan harta. Menurut para ulama, nafkah merupakan kewajiban yang final dan telah diatur dalam al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.[6]

b. Nafkah Menurut Fiqih

Dalam perspektif fiqih, nafkah pendidikan anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga, dalam memenuhi seluruh kebutuhan dasar anak. Meskipun kitab-kitab fiqih klasik tidak secara eksplisit menggunakan istilah nafkah pendidikan, para ulama menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga seluruh kebutuhan yang dapat menjaga keberlangsungan hidup dan perkembangan anak.[7]

Dalam konteks masyarakat modern, pendidikan telah menjadi kebutuhan primer yang tidak dapat dipisahkan dari konsep nafkah karena menjadi sarana bagi anak untuk memperoleh ilmu, mengembangkan potensi, serta mempersiapkan masa depannya. Oleh sebab itu, biaya pendidikan dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Darmawan, "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis pernikahan," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 10, Nomor 02, (2020), 223.

[7] Muhammad Syarofi, Rusmini. " Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomelogi Keluarga Petani di Kabupaten Jember)," *Jurnal Al-Tsaman*. 93.

c. Sebab-Sebab Nafkah

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa sebab-sebab seseorang mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

1) Pernikahan

Penyebab pertama seseorang berhak menerima nafkah adalah adanya hubungan pernikahan yang diakui secara Islam, meskipun mungkin tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau aturan pemerintah. Oleh karena itu, jika syarat ini dipenuhi, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri yang patuh, baik dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, serta peralatan rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan dan kemampuan suami.[8]

2) Hubungan Kekerabatan

Penyebab kedua seseorang memperoleh penghidupan adalah karena adanya ikatan keluarga. Namun, terkait dengan keluarga, terdapat beragam pandangan di antara para ulama. Nafkah dari ayah atau ibu kepada anaknya menjadi suatu kewajiban jika anak tersebut masih kecil dan miskin, atau jika ia sudah dewasa tetapi tidak mampu mencari nafkah. Kewajiban ini juga berlaku bagi anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi mampu berusaha dan tidak memiliki kekayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Armansyah, "Batasan NAafkah Yang Wajib Disearahkan Seorang Suami Kepada Istri," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 194.

3) Kepemilikan Terhadap Budak

Penyebab ketiga seseorang memperoleh penghidupan adalah Kepemilikan Budak. Dalam bagian ini, diperlukan pemahaman yang sesuai dengan zaman untuk mengartikan kata kepemilikan. Mengingat status budak kini sudah tidak lagi berlaku, maka interpretasi sehubungan dengan konteks kepemilikan dapat difokuskan pada hal-hal yang mendapatkan perlindungannya, seperti pembantu rumah tangga, hewan atau tanaman yang dirawat, anak-anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya, dan lain sebagainya.

d. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum materiil yang digunakan oleh Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam KHI, kewajiban memberikan nafkah merupakan salah satu konsekuensi hukum yang lahir akibat adanya perkawinan yang sah. Kewajiban tersebut dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga sebagaimana diatur dalam beberapa pasal KHI.

Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, Pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri.
2) Biaya rumah tangga
3) Biaya perawatan
4) Biaya pengobatan bagi istri dan anak
5) Biaya pendidikan bagi anak.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHI secara tegas memasukkan biaya pendidikan anak sebagai bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi oleh ayah. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga.

e. Macam-Macam Nafkah

Macam macam nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

1) Nafkah Primer (Wajib)

Jenis dukungan yang utama yang harus diberikan, yaitu segala hal yang diperlukan oleh istri dan keluarganya. Kategori dukungan yang harus ini tanpa adanya perdebatan di kalangan para ulama mencakup kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, juga perhiasan serta alat-alat yang dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk pemenuhan kebutuhan biologisnya.[9] Semua ini harus dipenuhi oleh suami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Armansyah, *"Batasan Nafkah,"* 296.

2) Nafkah Skunder (Sunnah)

Kebutuhan lain selain yang telah disebutkan sebelumnya merupakan kebutuhan sunnah, seperti biaya perawatan kesehatan dan penyediaan pembantu rumah tangga. terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama Sebagian besar ahli fikih berpendapat bahwa suami tidak diwajibkan untuk menanggung biaya perawatan istri. Begitu pula dengan penyediaan pembantu rumah tangga, hal ini tidak menjadi kewajiban suami, kecuali jika keberadaan pembantu sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga istri atau di kalangan keluarga di sekitarnya.

f. Ukuran Besaran Nafkah

Para ahli agama bersepakat bahwa besarnya nafkah ditentukan oleh kondisi kehidupan nyata suami dan istri. Jika seseorang dianggap mampu, maka nafkah yang perlu diberikan sesuai dengan kategori orang yang mampu. Namun, jika termasuk dalam kategori tidak mampu, maka nafkah yang diberikan disesuaikan dengan keadaan tersebut. Adapun arti dari tingkat "mampu" dan "tidak mampu" untuk istri bergantung pada situasi ekonomi keluarganya, yaitu sejauh mana tingkat kehidupan ekonominya. Sebagaimana yang di sebukan dalam Al Qur'an surat At-Talaq ayat 7.

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۧ ٧

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.[10] (At-Talaq 7).

Menurut pandangan mazhab Maliki dan Hanbali, jumlah nafkah yang diberikan dan diterima tidak hanya berpatokan pada ketentuan syariah Islam, melainkan juga harus melihat kondisi kehidupan pasangan suami istri. Besaran ini akan bervariasi tergantung pada waktu, lokasi, dan situasi. Kondisi di masa lalu dengan masa kini pastinya sangat berbeda, dan kebutuhan yang ada di masa lalu tentu tidak sama dengan yang ada saat ini.

g. Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam

Tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah pada dasarnya didasari oleh kemampuannya untuk bekerja dan berusaha. Sementara itu, istri memiliki peran utama dalam merawat anak-anak serta mengurus rumah tangga. Tanggung jawab tersebut sering kali menjadi kendala bagi istri untuk bekerja di luar rumah, karena dikhawatirkan kewajibannya sebagai istri tidak dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, hak-hak istri seharusnya diprioritaskan sebelum kewajibannya, seperti hak atas nafkah, sandang, dan tempat tinggal yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*,(Semarang: Toha Putra, 1989), 936.

wajib dipenuhi oleh suami.[11] Sebagaimana yang di sebukan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 34.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا (٣٤)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[12] (An-Nisa' 34).

Hukum memberikan nafkah kepada istri, baik berupa kebutuhan sehari-hari maupun pakaian, adalah wajib. Kewajiban ini tidak didasarkan semata-mata pada kebutuhan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, melainkan merupakan kewajiban yang melekat dengan sendirinya tanpa mempertimbangkan kondisi istri.[13] Landasan kewajiban tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan dalam beberapa ayat, salah satunya pada Surat Al-Baqarah ayat 233:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Faizal Arif, *"Tanggung Jawab Nafkah Keluerga Bagi Pengikut Jamaah Tabligh Perseptif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso"* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 25.

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*,(Semarang: Toha Putra, 1989), 119.

[13] Faizal, "*Tanggung Jawab Nafkah,"* 26.

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[14] (Al-Baqarah 233).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban seorang ayah atau suami tidak hanya terbatas pada pemberian nafkah secara umum, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan ibu dan anak secara layak. Dalam konteks ini, nafkah meliputi makanan, pakaian, serta kebutuhan lain yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Ayat ini juga menegaskan prinsip keadilan dan kepatutan (ma'ruf), yang berarti pemberian nafkah harus dilakukan secara wajar tanpa memberatkan salah satu pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*,(Semarang: Toha Putra, 1989), 53.

2. Hak Atas Anak

a. Pengertian Hak Anak

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan di dalam diri seorang anak tersebut melekat martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Perlindungan hukum dan hak anak tertuang dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 1 ayat 2 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa "perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." [15]

Menurut hukum di Indonesia, anak memiliki hak atas kehidupan, pendidikan, perkembangan dan partisipasi yang adil dengan menghormati martabat manusia dan melawan kekerasan dan diskriminasi. Anak juga berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, serta kebebasan untuk beribadah, berpikir, dan mengekspresikan keyakinannya sesuai usia dan tingkat pemahamannya dengan bimbingan orang tua. Selain itu, anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, mendapat pendidikan dan pengasuhan dari orang tuanya sendiri, dan berhak diasuh oleh orang lain atau menurut peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *"Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*", pasal 1 ayat (2).

perundang-undangan yang berlaku, apabila orang tua tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak atau jika anak terlantar. Anak juga memiliki hak atas layanan kesehatan, jaminan sosial, serta pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.[16]

b. Hak Pendidikan Atas Anak

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara terhadap rakyat. Di Indonesia, pendidikan sebagai hak asasi manusia dijamin dalam konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan pembentukan Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban menyediakan layanan dan fasilitas yang memadai agar setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan yang layak. Dengan demikian, pendidikan merupakan hak seluruh warga negara, sementara penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi kewajiban negara.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hak asasi manusia di bidang pendidikan juga ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

[16]Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agam*, (Buku Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022). 39.

[17] Risman Setiawan, Lade Sirjon, Fuad Nur, La Ode Muhamad Sulihin, La Ode Muhammad Taufiq Afoeli, Arfa, La Ode Muhammad Kaisar Demaq, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak diLingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMANegeri 9 Kendari*", Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no.2 (Spring 2025): 390, doi.org/10.63822/4tw3p411

2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sehingga memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Hak anak atas pendidikan perlu dipahami berdasarkan konsep dasar hak asasi manusia. Substansi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan suatu proses untuk mencapai pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak anak itu sendiri.[18]

[18] Shalsa Nur Faradilla, Rini Fitriani,wilsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Pendidikan juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara perlindungan anak. Tanggung jawab tersebut, terutama oleh negara, meliputi penyediaan kebutuhan dasar sekolah, sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik yang profesional. Melalui pendidikan, negara menjalankan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

c. Tujuan Pendidikan Anak

Tujuan pendidikan sendiri adalah sesuatu yang hendak dicapai melalui kegiatan pendidikan. Secara logis, setiap proses pendidikan harus diawali dengan penetapan tujuan yang dipandang sebagai suatu nilai. Tanpa adanya tujuan yang jelas, pelaksanaan pendidikan menjadi tidak bermakna.[19]

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha yang sangat kompleks dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Hasil dari proses pendidikan tidak dapat langsung terlihat maupun dirasakan. Oleh karena itu, peserta didik perlu diarahkan menuju tujuan akhir pendidikan, yaitu memanusiakan manusia dalam arti membentuk manusia yang utuh dan sempurna, yang dalam pendidikan Islam dikenal sebagai *insan kamil*.

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia secara utuh. Hal ini diwujudkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendidikan Anak,"*Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no.1 (Spring 2023): 38-40

[19] St. Rodliyah, Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, (Jember : IAIN Jember Press,2021), 32-33.

melalui pengembangan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

d. Pentingnya Pendidikan

Ketika seseorang mendengar istilah pendidikan, umumnya yang terlintas adalah kegiatan di sekolah, yakni interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, orang tua merasa memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak, baik secara langsung maupun melalui lembaga pendidikan formal.[20] Pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang penting bagi setiap individu, dapat di lihat dari berbagi sudut pandang:

1) Bagi Anak

Anak merupakan makhluk yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Sejak lahir, seorang bayi belum mampu melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, baik dalam mempertahankan hidup maupun merawat diri, sehingga sepenuhnya bergantung pada orang tua. Hal ini berbeda dengan anak hewan, seperti ayam, yang dalam waktu relatif singkat sudah dapat berjalan dan mencari makan sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Rodliyah, *"Ilmu Pendidikan,"* 38.

Oleh karena itu, anak manusia memerlukan bantuan, bimbingan, pelayanan, serta dorongan dari orang yang lebih dewasa. Melalui proses belajar yang berlangsung secara bertahap, anak akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta pembentukan sikap dan perilaku. Semua proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama hingga pada akhirnya anak mampu mandiri.

2) Bagi Orang Tua

Pendidikan pada dasarnya berlangsung karena adanya dorongan kuat dari orang tua, yang bersumber dari hati nurani terdalam serta sifat kodrati sebagai orang tua untuk mendidik anak. Dorongan ini mencakup upaya membimbing perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, sosial, emosional, maupun intelektual. Orang tua berperan penting dalam membantu anak mencapai keselamatan, memperoleh pengetahuan dan kecerdasan, serta meraih kehidupan yang bahagia sebagaimana yang diharapkan.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kehadiran seorang anak dalam keluarga membawa konsekuensi berupa tanggung jawab moral yang besar bagi orang tua. Anak dipandang sebagai amanah dari Tuhan yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberikan perhatian, bimbingan, serta

[21] Rodliyah, *"Ilmu Pendidikan,"* 39.

pendidikan yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dalam menjalankan peran tersebut, pendidikan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, nilai, dan kepribadian yang baik. Semua proses ini seharusnya dilakukan dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan, sehingga anak merasa aman dan dihargai dalam setiap tahap perkembangannya. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan oleh orang tua menjadi fondasi utama bagi kehidupan anak di masa depan.

3. Hukum Keluarga Islam

a. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Pengertian keluarga merupakan sebagian orang memiliki hubungan nasab seperti ibu, ayah, dan anak-anak. Beberapa orang berpendapat bahwa keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari individu-individu yang merasakan adanya identitas dan keterikatan satu sama lain. Meskipun terdapat variasi dalam penyampaian definisi keluarga, secara umum, keluarga dapat diartikan sebagai sebuah institusi yang melibatkan pria dan wanita yang terikat oleh suatu kesepakatan untuk hidup bersama. Dalam konteks Islam, definisi keluarga Islam adalah sebuah institusi di mana pria dan wanita hidup bersama yang diawali dengan pernikahan yang sah sesuai dengan hukum Islam. Semua aturan yang mengatur pengelolaan keluarga berdasarkan pada pedoman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hukum Islam, baik yang berkaitan dengan pengembangan aqidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah.[22]

b. Kajian Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga dalam Islam merujuk pada al-Quran dan al-Hadits. Dari kedua sumber ini, dilakukan eksplorasi yang menghasilkan bentuk fiqh, fatwa, dan bahkan peraturan perundang-undangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak fiqh yang disusun oleh para ulama berkaitan dengan hukum keluarga dalam Islam. Fiqh yang berhubungan dengan pernikahan beserta dampak hukumnya telah banyak terkodifikasi dalam fiqh munakahat. Sementara itu, fiqh yang berhubungan dengan warisan telah terikat dalam fiqh mawarits. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, kedua produk hukum tersebut bisa dikategorikan sebagai hukum tertulis.[23]

c. Asas Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dirumuskan beberapa asas dalam hukum keluarga.[24] Yaitu:

1) Asas Monogami

Asas ini mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] Asmuni, Nispul Khoiri, *Buku Hukum Kekeluargaan Islam*, 2017, 5.

[23] Holan Riadi, Sistem hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah* 2,no 1, 2021, 80.

[24] Holan, *"Sistem hokum Keluarga,"* 82.

2) Asas Konsensual

Asas yang mengandung makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan.

3) Asas Persatuan Bulat

Asas dimana antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya (Pasal 119 KUH Perdata).

4) Asas Proporsional

Asas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat (Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

5) Asas Tak Dapat Dibagi-bagi

Asas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali.

d. Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Perkembangan reformasi hukum keluarga islam dimulai pada awal abad ke-20, yang ditandai dengan munculnya pembaruan hukum keluarga tentang Pernikahan, Perceraian, dan Warisan. Turki pada tahun 1917 melalui Hukum Keluarga Ottoman. Setelah itu, negara-negara lain mengikuti, seperti Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1931, Suriah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Pakistan pada tahun 1961, dan Indonesia pada tahun 1974.[25]

e. Tujuan Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Dalam pembaruan hukum keluarga islam memiliki beberapa tujuan yaitu:

1) Untuk Unifikasi Hukum keluarga

Unifikasi hukum ini dapat dibagi menjadi setidaknya 4 kategori. Pertama, unifikasi yang diterapkan kepada semua warga negara tanpa memperhatikan agama mereka. Kedua, unifikasi yang bertujuan untuk menggabungkan dua aliran utama dalam sejarah Islam, yaitu antara paham Sunni dan Syiah, di mana Iran dan Irak termasuk di dalamnya karena ada penduduk yang menganut kedua aliran tersebut.[26] Ketiga, kelompok yang berupaya untuk mengharmoniskan berbagai mazhab dalam Sunni, mengingat terdapat pengikut dari mazhab-mazhab yang ada. Keempat, unifikasi dalam satu mazhab tertentu, seperti di kalangan pengikut Syafi'i, Hanafi, atau Maliki.

2) Untuk Pengangkatan Status Wanita

Walaupun sasaran ini tidak dinyatakan secara langsung, tetapi tampak jelas dari sejarah perkembangannya, yang salah satunya adalah untuk menanggapi permintaan-permintaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Rahmawati, *Buku Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020, 13.

[26] Rahmawati, "*Buku Perbandingan Hukum,"* 25.

peningkatan kedudukan perempuan. Undang-Undang Perkawinan di Mesir dan Indonesia termasuk dalam kategori ini.

3) Merespon Perkembangan dan Tuntutan Zaman

Respon ini muncul karena pandangan tentang fikih tradisional dianggap tidak dapat memenuhi kemajuan dan kebutuhan zaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELTIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif atau lapangan adalah metodologi yang diterapkan di dalam penelitian ini, dengan menerapkan metode penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Pendekatan ini mempunyai tujuan untuk memahami fenomena di masyarakat berdasarkan data empiris yaitu data yang diperoleh secara langsung.[1] pendekatan ini dapat di gunakan apabila peneliti melakukan penelitian secara hukum empiris. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut dapat menghasilkan suatu data yang akurat.

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang sering dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, jenis penelitian hukum yang meneliti fungsi hukum sebagai perilaku nyata, sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam berinteraksi di masyarakat.[2] Sehinga dengan adahanya hal ini peneliti akan melakukan penelitian terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian yang berada di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang diperlukan selama penelitian berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021, 62.
[2] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 29.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada dimana penelitian dilaksanakan. Dalam studi hukum empiris, lokasi penelitian harus selaras dengan judul dan isu yang diangkat serta temuan dari observasi awal yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, keberadaan lokasi penelitian menjadi salah satu komponen penting dalam penelitian hukum empiris. Pemilihan lokasi penelitian harus mempertimbangkan ketersediaan data yang diperlukan oleh peneliti.[3] Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian ditempat yang sesuai dengan judul yang diangkat yaitu di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabuaten Bondowoso.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini tentu karena adanya ketersediaan data dan informasi mengenai permasalahan yang sedang peneliti angkat, kerena di desa tersebut masih banyak anak yang berhenti sekolah atau di katakan putus sekolah karena tenkendala oleh pendapatan keluarga, dari situ pula banyak anak putus sekolah karena kurangnya biaya untuk melanjutkan kejengang yang lebih tinngi. Sehingga dengan ini peneliti akan melakukan penelitian di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

C. Subyek Penelitian

Peneliti menentukan subyek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan di teliti mengenai judul "Dampak Krisis Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Nafkah Pendidikan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam" di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. Dilihat dari

[3] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 92.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sumber data dalam subyek penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber asli. Sumber data primer didapat dari para responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum yang bersifat empiris, sumber data berasal dari pengamatan di lapangan. Data lapangan ini terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari responden dan informan, termasuk para ahli yang berperan sebagai narasumber.[4] Berikut ini adalah beberapa informan untuk bertujuan mendapatkan informasi terkait anak putus sekolah yang ada di desa pecalongan, yaitu sebagai berikut:

a. Informan dari kepala desa: Karjono, S.H
b. Informan dari anak yang putus sekolah: Faqih, Faisol, Sholeh, Rofiqi, M. Ali Wafa, Hafifi, dan M. Affan
c. Informan dari orang tua anak yang putus sekolah: pak Nasir, pak Ketang, pak Asmuni, pak Ali, dan pak Saifullah

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapat dari berbagai sumber literatur yang sudah ada sebelumya, diantaranya: buku-buku, tesis, jurnal-jurnal, AlQur'an, Hadist, Artikel, serta sumber hukum atau Undang-undang terkait tentang nafkah pendidikan. Sumber-sumber yang lain yang dianggap

[4] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,2020, 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

relevan dengan topik penelitian juga digunakan untuk mendukung terhadap penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Secara umum, pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena adanya tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data dalam memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian. Tujuan dari pengumpulan data adalah demi mendapatkan data yang valid sehingga hasil dari penelitianpun tidak akan diragukan lagi kevalidtannya. Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

 Wawancara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian yuridis empiris, karena dari wawancara peneliti dapat menemukan data dan informasi yang valid pada lokasi penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden atau melakukan tanya jawab kepada narasumber untuk mendapatakan keterangan dan informasi yang di perlukan selama melakukan penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti dapat mengetahuai fakta, pengalaman, tanggapan, cerita dan pengetahuan yang lebih mendalan terkait yang peneliti tanyakan.[5] Dalam

[5] Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*, 2024, 14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

teknik ini terdapat beberapa macam wawancara yaitu seperti wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dan pada penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara semi terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, diperoleh data yang relevan mengenai permasalahan yang diangkat, seperti halnya:

a) Dokumen Terkait Pekerjaan Warga Desa
b) Persentase Anak Putus Sekolah
c) Tingkat Pendidikan Warga Desa
d) Alasan Memilih Berhenti Sekolah

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dalam berbagai bentuk seperti gambar, foto, vidio, audio dan dokumen lainnya yang dapat meberikan informasi pendukung dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data ini memiliki tujuan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian dan sebagai sebuah alat bukti peneliti bahwasannya peneliti benar-benar melakukan penelitian langsung ke lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah melakukan wawancara, peneliti memperoleh dokumentasi yang berfungsi untuk memperkuat keabsahan data, sebagai bukti bahwa penyusun benar-benar melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Pengutan data seperti halnya:

a) Audio Wawancara

b) Dokumen Data Anak Putus Sekolah

c) Surat Pengantar Desa

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang berfokus pada pengelolaan data menjadi informasi. Data dihasilkan dari suatu pengumpulan catatan, sedangkan informasi adalah pengartian dari pengumpulan pencatatan tersebut.[6]

Proses analisis menggunakan tiga tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

1. Reduksi data

 Reduksi data merupakan suatu langkah dalam memilih dan memfokuskan pada penyederhanaan serta modifikasi dari data mentah yang diperoleh dari pencatatan di lapangan.[7] Reduksi data adalah tindakan analisis yang memperjelas, mengklasifikasikan, mengendalikan, menghapus hal-hal yang tidak penting, dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat menarik dan menjadikan kesimpulan-kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data

 Penyajian data pada dasarnya adalah sekumpulan data yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil langkah-langkah.[8] Dengan informasi yang ditampilkan, peneliti dapat mengamati dan memahami situasi yang sedang berlangsung serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021, 129.
[7] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021, 135.
[8] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021, 135.

menentukan tindakan yang perlu diambil berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyampaian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

 Penarikan atau menarik kesimpulan merupakan tahapan terahir dalam proses menganalisis data. Penarikan kesimpulan merupakan gambaran gambaran singkat dari seluruh proses yang di lakukan dan di dapatkan oleh peneliti, sehingga dengan adanya penarikan kesimpulan harus berkaitan dengan tahapan-tahapan sebelumnya yaitu tahapan reduksi data dan penyajian data.[9]

F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, data yang telah dikumpulkan harus memiliki keabsahan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk memeriksa keabsahan data tersebut, sangat penting untuk melakukan sebuah teknik yang dapat menguji keabsahan data, salah satunya adalah dengan menggunakan teknik yang dikenal sebagai triangulasi. Triangulasi adalah cara yang digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu informasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen, wawancara, dan observasi. Pada keabsahan data ini penulis meggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Tringulasi Sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji sebuah kevalidan data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021, 136-137.
[10] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021, 127.

2. Tringulasi Teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kevalidan data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara lalu dicek kembali dengan teknik observasi ataupun dokumentasi untuk memastikan data mana yang di anggap benar atau sama-sama benar tapi memiliki sudut pandang yang berbeda. [11]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan tahap-tahap yang akan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, tentunya dalam melakukan sebuah penelitian memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan data, informasi dan keterangan yang akan dibutuhkan oleh peneliti, sehingga hal tersebut memiliki beberapa tahap-tahap penelitian yaitu :

1. Tahap Prapenelian

 Tahap pra penelitian merupakan tahapan awal dalam melakukan penelitian, Tahap pra penelitian merupakan tahap yang perlu dilakukan sebelum melakukan kegiatan dilapangan. Tahap pra penelitian ini adalah suatu rencana untuk menyusun rencana penelitian, memilih lokasi penelitian, memilih kategori informan, menentukan jadwal penelitian dan mempersiapkan perizinan untuk melakukan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021, 127-128.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan terjun langsung ke lapangan atau mencari data kelokasi penelitian, mencari informasi serta data yang telah di tentukan peneliti sebelumnya. Pada tahapan ini tentu peneliti akan meggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara kepada informan dan juga menggabungkan dengan proses dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap terakhir dalam melakukan sebuah penelitian, Tahap analisis data ini merupakan tahap mengumpulkan dan menyusun data dengan sistematis yang diperoleh melalui tahap penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Tahap analisis data ini memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk menyusun data yang sudah diperoleh peneliti sebelumnya yang mana menjelaskan tentang hasil temuan dari penelitian sebelumnya, dengan cara yang mudah untuk dipahami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Pecalongan

Pada awalnya, berdasarkan penuturan para sesepuh serta tokoh masyarakat Desa Pecalongan, sekitar tahun 1600 M wilayah tersebut masih berupa hutan belantara yang belum tersentuh pemukiman. Dalam kondisi yang masih sangat alami itu, datanglah sepasang suami istri yang dikenal dengan nama Ju' Tellas, yang berasal dari daerah pesisir Madura. Dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan usaha yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, mereka mulai membuka hutan tersebut sedikit demi sedikit hingga akhirnya berubah menjadi sebuah kawasan yang layak dihuni. Lahan yang semula liar kemudian diolah menjadi ladang dan sawah yang terletak di lereng-lereng perbukitan kecil.[1]

Seiring berjalannya waktu, Ju' Tellas mencatatkan peristiwa penting dalam sejarah awal terbentuknya desa tersebut. Ia menemukan sebuah benda kuno yang dalam bahasa Madura disebut *palongan*, yaitu tempat makan kuda. Namun, benda tersebut ditemukan dalam kondisi tidak utuh atau pecah. Lokasi penemuan tersebut berada di tempat .

yang saat ini dikenal sebagai kediaman KH. Maksum. Berangkat dari penemuan *palongan* (Tempat Makan Kuda) yang pecah itulah, wilayah

[1] Dokumen Desa, *"Profil desa pecalongan,"* 26 Februari 2025.

yang semula berupa hutan belantara tersebut kemudian diberi nama Desa Pecalongan, yang memiliki makna historis dari peristiwa tersebut.

Dalam perkembangannya, Desa Pecalongan telah mengalami perjalanan panjang dalam hal kepemimpinan. Tercatat setidaknya ada tujuh tokoh yang pernah mengemban amanah sebagai kepala desa dengan dedikasi dan pengabdian yang besar kepada masyarakat. Kepemimpinan desa dimulai oleh Bapak Bronto sebagai kepala desa pertama, kemudian dilanjutkan oleh H. Abdul Majid sebagai kepala desa kedua. Selanjutnya, diteruskan oleh Bapak Jehra sebagai kepala desa ketiga, kemudian Bapak Joyo Karyo sebagai kepala desa keempat, dan Bapak Muhammad Taufiq sebagai kepala desa kelima. Dan Bapak Us'ari sebagai kepala desa keenam.

Hingga saat ini, kepemimpinan Desa Pecalongan berada di tangan Bapak Karjono sebagai kepala desa tujuh. Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana hukum, dan dapat dinilai mampu memimpin desa dengan cukup baik. Meskipun demikian, kondisi perekonomian masyarakat masih tergolong lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya belum memadainya sarana irigasi untuk pertanian serta keterbatasan infrastruktur jalan sebagai jalur utama transportasi warga. Dalam menghadapi berbagai keterbatasan tersebut, masyarakat Desa Pecalongan tetap mengandalkan nilai-nilai kebersamaan dan tradisi gotong royong sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Kondisi Geografis

Desa Pecalongan merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data profil desa, luas wilayah Desa Pecalongan adalah 589,497 Ha.[2] Wilayah administratif desa ini terbagi ke dalam 8 (delapan) dusun, yaitu sebagai berikut:

a. Dusun Tenggir
b. Dusun Krajan Selatan
c. Dusun Krajan Utara
d. Dusun Timur Gunung
e. Dusun Kidul Kali
f. Dusun Barat Gunung
g. Dusun Sarbu' din
h. Dusun Kogundeng

Selain pembagian dusun, Desa Pecalongan juga memiliki struktur wilayah yang terdiri dari 18 RW dan 45 RT yang tersebar di seluruh wilayah desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun batas-batas wilayah Desa Pecalongan secara umum meliputi:

a. Sebelah Utara : Desa Kerang Kec. Sukosari
b. Sebelah Selatan : Desa Sulek & Trotosari Kec. Tlogosari
c. Sebelah Timur : Desa Tegaljati Kec. Sumber Wringin
d. Sebelah Barat : Desa Lombok Wetan Kec. Wonosari

[2] Dokumen Desa, *"Profil desa pecalongan,"* 26 Februari 2025.

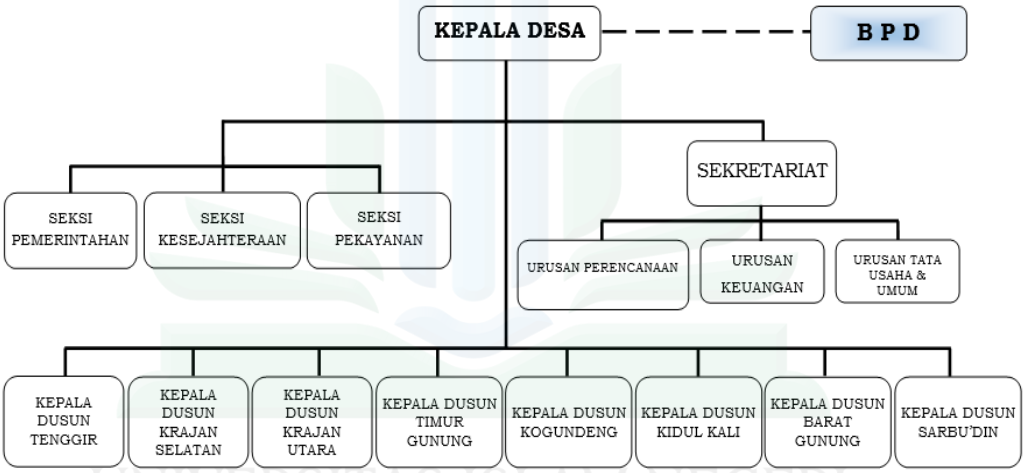
3. Gambaran Demografis

a. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pecalongan terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.[3]

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pecalongan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun nama-nama yang menjabat di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pecalongan

No.	Nama	Jabatan
1.	Karjono, S.H	Kepala Desa
2.	Saefudin	Sekretaris Desa
3.	Saefudin	Kaur Keuangan
4.	Budi Hartono	Kaur Umum

[3] Dokumen Desa, *"Profil desa pecalongan,"* 26 Februari 2025.

5.	Abdul Basid	Kaur Pemerintahan
6.	Idham Kholid	Kaur Pembangunan
7.	Moch. Yasi	Kaur Kesra
8.	Muhammad Rolis	Kasun Kidul Kali
9	Ahmad Washil	Kasun Krajan Utara
10.	Abdul Hafid	Kasun Krajan selatan
11.	Misjo	Kasun Kogundeng
12.	Ifan Kandian K	Kasun Timur Gunung
13.	Jupriyanto	Kasun Barat Gunung
14.	Jusyanto	Kasun Sarbu' din
15.	Abdullah	Kasun Tenggir

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Pecalongan sebanyak tiga ribu enamratus empat puluh tujuh (3.647) jiwa, yang tersebar di 8 Dusun, 18 RW dan 45 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki satu ribu tujuh ratus dua puluh dua (1.722) jiwa dan perempuannya satu ribu delapan ratus lima puluh satu (1.851) jiwa.[4]

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	1.722	48,19
2.	Perempuan	1.851	51,81
Jumlah		**3.573**	**100%**

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil tabulasi data tersebut, dapat diketahui bahwa sekitar 72,40% penduduk Desa Pecalongan telah memiliki mata

[4] Dokumen Desa, *"Profil desa pecalongan,"* 26 Februari 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pencaharian. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, yaitu mencapai 44,86% dari total penduduk. Kelompok ini terdiri dari para buruh tani serta buruh harian lepas yang menjadikan sektor pertanian sebagai sumber utama penghasilan mereka.[5] Persentase pekerjaan masyarakat Desa Pecalongan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok Di Desa Pecalongan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	51	1,43
2.	Pensiunan	21	0,59
3.	Guru	25	0,70
4.	Pedagang	6	0,17
5.	Penjahit	10	0,28
6.	Montir	8	0,22
7.	TNI	1	0,03
8.	POLRI	6	0,17
9.	Petani	107	2,99
10.	Buruh Tani	1.288	36,05
11.	Buruh Harian Lepas	315	8,82
12.	Buruh Bangunan	198	5,54
13.	Tukang	215	6,02
14.	Mengurus Rumah Tangga	200	5,60
15.	Pembantu Rumah Tangga	35	0,98
16.	Karyawan Swasta	25	0,70
17.	Karyawan BUMN	0	0
18.	Karyawan Honorer	30	0,84
19.	Pendeta	0	0
20.	Wartawan	0	0
21.	Ustadz	24	0,67
22.	Anggota DPRD	0	-
23.	Dokter	0	-
24.	Bidan	1	0,03
25.	Perawat	2	0,06

[5] Dokumen Desa, *"Profil desa pecalongan,"* 26 Februari 2025.

26.	Tranportasi	7	0,20
27.	Kepala Desa	1	0,03
28.	Perangkat Desa	11	0,31
29.	Tidak / Belum Bekerja	986	27,60
Jumlah Total		**3.573**	**100,00**

d. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan berpengaruh pada meningkatnya keterampilan seseorang. Keterampilan tersebut kemudian dapat mendorong berkembangnya kemampuan berwirausaha. Pada akhirnya, hal ini berpotensi menciptakan peluang kerja baru yang dapat membantu program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Berikut ini menampilkan tabel yang menunjukkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Pecalongan.[6]

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Pecalongan

No	Uraian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Belum / Tidak Sekolah	398	11,14
2.	Tidak Tamat SD	674	18,86
3.	Tamat SD	1.113	31,15
4.	SLTP	790	22,11
5.	SLTA	346	9,68
6.	D. I / D. II	50	1,40
7.	D. III	100	2,80
8.	D. IV / S. I	101	2,83
9	S. II	1	0,03
10	S. III	-	0,00
Jumlah Total		**3.573**	**100,00**
NO	**URAIAN**	**JUMLAH**	**SATUAN**
11	Jumlah Sekolah PAUD	5	Unit
12	Jumlah Sekolah TK	3	Unit

[6] Dokumen Desa, *"Profil desa pecalongan,"* 26 Februari 2025.

13	Jumlah sekolah SD / sederajad	4	Unit
14	Jumlah sekolah SLTP/ sederajad	1	Unit
15	Jumlah sekolah SLTA/ sederajad	1	Unit

e. Tingkat Pendidikan Kecamatan Sukosari

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memahami pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak memperoleh pendidikan. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering kali berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan masih tingginya angka anak yang tidak melanjutkan sekolah.

Gambar 4.2
Tingkat Pendidikan Kecamatan Sukosari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

AGR PENDIDIKAN SUKOSARI

No	Uraian	Kec. Sukosari	Sukosari Lor	Nogosari	Kerang	Pecalongan
1.	Belum / Tidak Sekolah	3123	723	992	584	894
2.	Tidak Tamat SD	1404	328	364	309	403
3.	Tamat SD	6940	1473	1931	1589	1947
4.	SLTP	1788	512	472	339	465
5.	SLTA	1783	572	373	361	477
6.	D. I / D. II	24	9	3	2	10
7.	D. III	43	19	6	10	8
8.	D. IV / S. I	428	185	65	76	106
9	S. II	20	8	1	6	5
10	S. III	0	0	0	0	0

B. Penyajian Data Dan Analisis

Dalam penyajian dan analisis data, peneliti menguraikan berbagai temuan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu **"Pemenuhan Nafkah Pendidikan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Terhadap Anak Putus Sekolah di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso)".** Penyajian dan analisis data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, hasil penyajian dan analisis data ini diharapkan mampu menjawab seluruh permasalahan yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

1. Fenomena Anak Putus Sekolah

Kondisi ekonomi keluarga di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso mengalami berbagai dinamika yang cukup memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan terbatasnya pendapatan orang tua, banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak.

Hal ini menyebabkan sebagian anak lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah demi membantu meringankan beban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ekonomi keluarga. Fenomena ini semakin terlihat ketika anak-anak yang seharusnya berada di bangku pendidikan justru terlibat dalam aktivitas pekerjaan, baik di sektor informal maupun membantu pekerjaan keluarga. Selain itu, kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan serta pengaruh lingkungan sosial juga turut menjadi faktor yang mendorong anak untuk mengambil keputusan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi keluarga di Desa Pecalongan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Sebagian besar masyarakat desa menghadapi tekanan ekonomi yang menyebabkan keterbatasan dalam membiayai pendidikan, sehingga tidak sedikit anak yang akhirnya lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah. Fenomena ini juga diperkuat oleh pernyataan oleh kepala desa yang menyebutkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil menjadi salah satu faktor utama meningkatnya angka anak putus sekolah di desa tersebut. Sebagaimana yang di sampai oleh Kepala Desa Pecalongan yang di hasilkan oleh wawancara sebagai berikut:

> “ Anak yang putus sekolah itu biasanya pekerjaannya ialah membantu orang tua dan ada juga yang bekerja sendiri, penyebab tersebut terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang pada ahirnya anak menjadi putus sekolah, dan yang sering di sampaikan oleh pemerintah adalah pendidikan gratis tetapi kenyataanya sekolah sekolah belum bisa melaksanakan pendidikan gratis seperti halnya ketika naik kelas itu biaya masih tergolong besar seperti pembelian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> buku, staditur dan lain-lainnya hal itu tidak gratis malah biaya itu yang cukup besar, oleh karena itu masih banyak orang tua yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena terkendala oleh biaya, dan untuk bantuan pendidikan dari pemerintah itu ada tetapi ada yang di sesali oleh kepala desa itu pembaginya tidak tepat sasaran karena data penerima bantuan pendidikan itu tidak memelui rekap daya desa jadi hal itu yang sangat di sayangkan oleh kepala desa dan bantuan tersebut bukan cuma untuk jenjang SD,SMP dan SMA tetapi untuk jenjang perkuliahan itu juga ada, tapi desa tidak tahu terkait data anak yang mendapatkan bantuan tersebut."[7]

Dari Pernyataan kepala desa di atas, anak yang tidak melanjutkan sekolah tergolong sangat besar karena terkendala oleh ekonomi/biaya yang di dapat oleh keluarga sehingga menyebabkan anak putus sekolah, faktor yang mempengeruhi anak putus sekolah karena terkendala oleh biaya dan yang sering di sampaikan oleh pemerintah itu adalah bantuan pendidikan akan tetapi bantuan tersebut tidak tepat sasaran oleh hal itu yang juga sangat di sayangkan oleh kepala desa karena rekat datanya itu bukan dari perangkat desa sendiri, dan bantuan tersebut bukan hanya untuk jenjang sd,smp dan sma tetapi juga untuk mahasiswa. Dalam hal ini membahas 3 poin yang pertama motivasi internal yang ke dua tekanan ekonomi yang ketiga lingkungan sosial dan semua data tersebut di hasilkan melalui wawancara kepada anak yang putus sekolah, sebagaimana yang di jelaskan di bawah melalui proses wawancara sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Karjono, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Februari 2026.

a. Motivasi Internal

Motivasi internal dalam konteks anak putus sekolah merujuk pada dorongan yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, tanpa adanya paksaan langsung dari pihak luar. Fenomena ini sering kali terjadi ketika seorang anak memutuskan untuk berhenti sekolah karena tidak tega melihat kondisi orang tuanya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga muncul keinginan untuk membantu meringankan beban keluarga, misalnya dengan bekerja.

Motivasi internal juga dapat dipengaruhi oleh rasa jenuh atau kurangnya minat terhadap kegiatan belajar di sekolah, yang membuat anak merasa tidak nyaman, tidak termotivasi, atau bahkan kehilangan tujuan dalam melanjutkan pendidikan. Kombinasi dari faktor emosional, seperti empati terhadap orang tua, dan faktor psikologis, seperti kejenuhan belajar, dapat mendorong anak mengambil keputusan besar untuk meninggalkan bangku sekolah. Sebagaimana hasil wawancara yang di sampaikan oleh saudara Faqih sebagai berkut:

> “ Iyeh kak kok ambu sekola pas sma kak, kok ambu sekola karena faktor ekonomi keluarga kak, teros kok ambu sekola karnah ngabes kabedek ennah keluarga se kekorangan ye deri jie kok abele jek ambuah sekola sambih e rembuk agi bik keluarga, mun ben arenah setiah kok alakoh kak alakoh sabe/buruh tani, mun kelakoan saben arenah rua biasanah kok alakoh deri kol 7 sampek dohoran.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya:

> " Iya kak saya berhenti sekolah itu pas sejak sma kak, saya berhenti sekolah itu karena terkendala oleh faktor ekonomi keluarga kak, terus ya berhenti sekolah itu karena melihat keadaan keluarga yang kekurangan ya dari situ saya bilang kalo mau berhenti sekolah sambil di rembukkan bersama keluarga, namun untuk setiap harinya saya bekerja di sawah atau sebagai buruh tani, kalo pekerjaan setiap harinya itu biasanya saya bekerja sejak jam 7 pagi sampai siang hari."[8]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Faqih di atas, dia berhenti sekolah sejak sma karena terkendala oleh ekonomi keluarga oleh karena itu faqih membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai buruh tani di desa pecalongan dan pekerjaannya kurang lebih 5 sampai 7 jam dalam perharinya. Dalam hal ini disebutkan juga oleh saudara Faisol bahwa dia putus sekolah karena terkendala oleh faktor ekonomi keluarganya juga, berikut hasil wawancara dengan saudara Faisol:

> " Mun sekola ambu kok lah deri kelas 2 mts tak neros agi pole, mun alasan ambu karena kendala ekonomi keluarga teros pas kok abele jek ambuah ka rengtuah jek ambuah sekola sambih e rembuak agi bik keluarga, mun setiah kok perak alakoh anuh wa mun se gik deri bilen rua alakoh nembel ban sepeda, mun alakoh biasanah kok rua deri ko 7 sampek kol 4 sore."

Artinya:

> " Kalo untuk sekolah saya sudah berhenti sejak dari kelas 2 mts itu tidak meneruskan lagi, kalo untuk alasan berhenti itu karena terkendala oleh ekonomi keluarga terus saya bilang kepada orangtua bahwasannya saya mau berhenti sekolah sambil di rembukan bersama keluarga, untuk sekarang saya hanya bekerja itu dari dulu-dulunya itu keberja nembel ban

[8] Faqih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Maret 2026.

motor, kalo untuk pekerjaan biasanya saya itu dari jam 7 sampai jam 4 sore."[9]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Faisol di atas, memiliki persamaan dengan saudara Fiqih berhenti sekolah karena terkendala oleh biaya dari keluarga sehingga dia tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 2 mts dikarenakan terkendala oleh ekonomi keluarga dan untuk kesehariannya dia bekerja sebagai bengkel temban ban motor, pekerjaan yang di lakukan oleh saudara faisol bisanya keberja kurang lebih sekitar 7 jam perharinya. Namun ada pernyataan yang sama bahwa berhenti sekolah terkendala oleh ekonomi keluarga, berikut hasil wawancara dengan saudara Sholeh:

" Kok ambu sekola ruah kelas 2 smp iye polanah jie terkendala bik biaya, polanah jie kok ambu sekola teros alakoh, mun setiah kok alakoh mukkak usaha ajuel es, mun keseharian engkok setiah jieh iye mukkak usaha juelen es jie kak, mun mukkak ro pas bektonah nak kanak sekola kadeng sampek sore kiah."

Artinya:

" Saya berhenti sekolah itu sejak kelas 2 smp iya soalnya itu terkendala oleh biaya, karena itu saya berhenti dan meneruskan bekerja, kalo untuk sekarang saya bukak usaha berjualan es, kalo untuk keseharian saya sekarang itu iya bukak usaha jualan es itu kak, kalo untuk bukak jualan saya itu pada saat anak-anak sekolah dan terkadang bisa juga sampai sore."[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Faisol, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Maret 2026.
[10] Sholeh, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 5 Maret 2026.

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Sholeh di atas, memiliki persamaan dengan saudara Fiqih dan Faisol berhenti sekolah karena terkendala oleh biaya dari keluarga sehingga dia tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 2 mts dikarenakan terkendala oleh ekonomi keluarga dan untuk kesehariannya dia bekerja sebagai pembuka usaha penjual es, pekerjaan yang di lakukan oleh saudara Sholeh biasanya di kerjalan pada saat waktu anak-anak sekolah bahkan juga bisa sampai sore. Namun ada pernyataan yang sama bahwa berhenti sekolah terkendala oleh ekonomi keluarga, berikut hasil wawancara dengan saudara Hafifi:

> " Mun engkok ambu sekola ruah ongge kelas 2 sma qin iye polanah kok ngabes kabedeknah keluarga rua lako kakorangan ye deddinah kok abela ka reng tuah jek kok ambuah sekola mun awalah tak ebegi teros abit tak bentaan iye tak papah can, mun untuk lakonah engkok setiah ruah ajegeh berung pas kelakoknah engkok rua mukkak en berung rua deri kol 7 pagi gen nutop rua kol 5 sore la nutop."

Artinya:

> " Kalo saya berhenti sekolah itu setelah naik kelas 2 sma qin iya karena saya melihat keadaan keluarga itu selalu kekurangan iya jadinya saya bilang kepada orang tua kalo saya mau berhenti sekolah namun untuk awalnya saya tidak di perbolehkan untuk berhenti kemudian lama-kelamaan berbincang-bincang bersama keluarga dan pada ahirnya di perbolehkan, namun kalo untuk pekerjaan saya sekarang itu penjaga toko terus lama pekerjaan saya sekarang pada saat bukak toko sampai tutup untuk bukannya itu berada pada jam 7 pagi namun untuk tutupnya itu pada jam 5 sore itu sudah tutup."[11]

[11] Hafifi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Hafifi di atas, memiliki persamaan dengan saudara Fiqih, Faisol dan Sholeh berhenti sekolah karena terkendala oleh biaya dari keluarga sehingga dia tidak melanjutkan sekolah sejak naik kelas 2 sma dikarenakan terkendala oleh ekonomi keluarga dan untuk kesehariannya dia bekerja sebagai penjaga toko, pekerjaan yang di lakukan oleh saudara Hafifi biasanya di kerjakan pada saat waktu bukak toko sampai tokonya tutup yang mana toko bukak itu pada jam 7 pagi namun untuk tutup tokonya itu pada jam 5 sore. Namun ada pernyataan yang sama bahwa berhenti sekolah terkendala oleh ekonomi keluarga, berikut hasil wawancara dengan saudara M. Affan:

> " Kok ambu sekola san lah lolos mts kak tak lanjot sma ambu gen mts mun alasan ambu sekola ruah perenah kabedek nah oreng tuah ruah kakorangan deddih san lah lolos mts rua kok abale jek tak neros aginah kareng tuah keng gik etanya agi bik rengtuah arapah mak ambuah teros kok abele polanah kabedeen keluarga kakorangan deddih kok abele nulongnah reng tuah alakoh mare jie abit abit can rengtuah tak papah mun tak neros aginah, mun kelakoknah engkok setiah nurok rengtuah kak kadeng alakoh bangunan kadeng ye alakoh e sabe, mun untuk kelakoknah tak mesteh kak kan engak alakoh bangunan tak pas ben areh kia makeh sabe ye tak pas ben are kia mun la bedeh oreng nyuro ruah buruh e lakonin kak biasanah munlakoh bangunan pagi gen singan padeh bik lakoh sabe ye pagi gen siang kia jarang gen sore tapeh bedeh kia se gen sore."

Artinya:

> " Saya kalo untuk berhenti sekolah itu setelah lulus mts kak tidak melanjutkan ke jenjang sma hanya sampai mts kalo untuk alasan berhenti sekolah karena keadaannya orang tua

> yang kekurangan jadi setelah lulus mts saya bilang kepada orang tua bahwasannya saya tidak mau melanjutkan sekolah akan tetapi orang tua menanyakan kenapa kok tidak mau melanjutkan terus saya bilang karena keadaan keluarga dalam keadaan kekurangan jadi saya bilang kalo mau membantu orang tua untuk bekerja setelah itu lama kelamaan kata orang tua tidak apa apa kalo kalo memang tidak mau melanjutkan, kalo untuk pekerjaan saya sekarang ikut orang tua kak terkadang kerja bangunan kadang ya kerja di sawah, namun untuk kerjaan itu tidak mesti kak seperti pekerjan saya tidak setiap hari juga ada tetapi kalo udah ada orang menyuruh bekerja baru di kerjakan kak biasnya kalo kerja bangunan itu kerjanya dari pagi sampai siang sama halnya seperti kerja di sawan dari pagi sampai siang soalnya jarang sampai sore tetapi ada juga yang sampai sore."[12]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara M. Affan di atas, memiliki persamaan dengan saudara Fiqih, Faisol, Sholeh dan Hafifi berhenti sekolah karena terkendala oleh biaya dari keluarga sehingga dia tidak melanjutkan sekolah sejak lulus mts dikarenakan terkendala oleh ekonomi keluarga dan untuk kesehariannya dia bekerja yang terkang mengerjakan bangunan terkang juga bekerja di sawah, namun untuk perkejannya itu tidak mesti setiap hari ada akan tetapi kalo dapat pekerjan itu di lakukan dari pagi hari sampai siang hari dan terkadang juga bisa sampai sore dalam melakukan pekerjannya. Namun ada pernyataan yang sama bahwa berhenti sekolah terkendala oleh ekonomi keluarga, berikut hasil wawancara dengan saudara Rofiqi sebagai berikut:

> " Mun ambu sekola ruah san sma lolos mts ruah ye mun alasan ambu sekola perrenah tadek biayanah karena faktor ekonomi keluarga deddinah deri jie lakoah biah pas mun

[12] M.Affan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> setiah ruah alakoh e toko otabeh ajegeh toko, mun ambu sekola riah pangaterronah dibik terros abele ka reng tuah jek ambueh sekola pas alanjotah alakoh nah deri alakoh, mun tang kelokon ruah delem se arenah 8 jem dari jem 7 pagi sampek kol 2 aben."

Artinya:

> " Kalo berhenti sekolah itu pada masa sma setelah lulus mts itu dan kalo untuk alasannya berhenti sekolah itu karena tidak adanya biayanya dan karena faktor ekonomi keluarga jadi dari situ saya ingin bekerja saja dan kalo untuk sekarang ini saya bekerja di toko atau menjaga toko, kalo untuk keputusan berhenti sekolah itu karena keinginannya sendiri dan terus bilang kepada orang tua bahwasannya ingin berhenti sekolah terus ber keinginan lanjut bekerja, kalo pekerjaan saya dalam seharinya itu hanya bekerja 8 jam di mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang."[13]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Rofiki di atas, memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan saudara Fiqih, Faisol, Sholeh, Hafifi dan M. Affan berhenti sekolah sama-sama karena terkendala oleh biaya akan tetatepi perbedannya keputusan untuk berhenti sekolah itu karena kemauanya sendiri karena ingin bekerja saja, dia tidak melanjutkan sekolah sejak lulus mts dan memilih untuk bekerja sebagai penjaga toko, namun untuk pekerjaannya dilakukan 8 jam dalam perharinya di mulai jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Namun ada pernyataan yang sama bahwa berhenti sekolah terkendala oleh ekonomi keluarga, berikut hasil wawancara dengan saudara Ali Wafa:

> " Mun ambu sekola ruah engkok ambu pas kelas 2 sma gi mun alasan ambu genikah karnah tak endik obeng gi aherrah

[13] Rofiqi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> ambu sekola, kepotosen ambu genikah awallah kemaunah dibik keng comak ermbuk bik keluarga pas mare ginakah keluarga setuju deddih ambu pas, mun kalakoan guleh geruah mangken sebedenah lakoh pon e kalakoh bik guleh kadeng gi buruh tani kadeng pole gi muak bereng gruah, mun kelakoknah guleh geruah tak nentoh jemmah kadeng gi tergantung jarak seompamanah engak muak sayor genikah ka nganjuk genikah bisa sampek engak 24 jam."

Artinya:

> " Kalo untuk berhenti sekolah itu saya berhenti pada saat kelas 2 sma ya jadi untuk alasannya itu karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolahnya dan pada ahirnya berhenti sekolah, keputusan berhenti sekolah ini awalnya kemauan saya sendiri akan tetapi dirembuk dengan keluarga dan setelah itu keluarga saya setuju kalo saya emang mau berhenti sekolah jadi dari situ saya berhenti sekolah, kalo pekerjan saya sekarang ini semua pekerjaan yang ada saya kerjakan dan terkdang pekerjaan yang saya lakukan adalah buruh tani dan juga mengangkut barang, kalo pekerjaan saya itu tidak mesti pekerjaanya berapa jam dan seharinya karena terkadang hal itu tergantung jarak yang ingin di tempuh seumpanya seperti mengirim barang sayur itu ke kota nganjuk itu dapat damat memakan waktu 24 jam dalam perharinya."[14]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ali Wafa di atas, memiliki persamaan dengan saudara Fiqih, Faisol, Sholeh, Hafifi, M. Affan dan Rofiqi berhenti sekolah karena terkendala oleh biaya dari keluarga sehingga tidak dapat melajutkan pendidikan sehingga dia berhenti sekolah sejak kelas 2 sma dikarenakan terkendala oleh ekonomi keluarga dan untuk kesehariannya dia bekerja se adanya semua pekerjaan yang ada dia kerjakan seperti halnya buruh tani dan juga mengangkut barang, namun untuk

[14] Ali Wafa, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pekerjannya dilakukan tidak dapat menentukan jam pekerjaannya dalan setiapharinya terkadang bila mengangkut barang keluar kota bisa sampai seharian penuh atau 24 jam.

b. Tekanan Ekonomi

Tekanan ekonomi dalam keluarga sering kali menjadi faktor utama yang memengaruhi peran anak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pendapatan keluarga mengalami penurunan yang signifikan, baik akibat kehilangan pekerjaan, pengurangan jam kerja, maupun meningkatnya kebutuhan hidup, kondisi ini dapat menciptakan beban finansial yang berat. Dalam situasi seperti ini, anak sering kali merasakan dampaknya secara langsung, baik dari perubahan gaya hidup maupun suasana emosional di rumah.

Seiring berjalannya waktu, anak dapat merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu meringankan beban keluarga, sehingga muncul dari kesadaran pribadi anak setelah melihat kesulitan yang dihadapi keluarganya. Dengan demikian, tekanan ekonomi tidak hanya memengaruhi kondisi keuangan keluarga, tetapi juga dapat mengubah peran dan pola pikir anak, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi perkembangan pendidikan dan masa depannya. Berikut hasil melalui wawancara kepada anak yang putus sekolah untuk bekerja, sebagaimana yang di jelaskan di bawah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> “ Mun pendapatan keluarga rua bisa ekocak korang kak polanah bapak kan alakoh deddih petani se dimmah petani riah tak pas alakoh ben areh, nah deri jie kok pas ambu sekola pas teros alakoh kiah polanah settong ye gebei betambenah engkok bik gebei e roma makeh sekonnik.”

Artinya:

> “ Kalo pendapatan Keluarga itu dapat di katakan kurang kak soalnya bapak itu bekerja sebagai buruh tani yang mana buruh tani itu tidak setiap hari bekerja, nah dari situ saya berhenti sekolah dan terus bekerja juga karena yang pertama buat tambahan diri sendiri dan untuk di rumah meskipun hal itu di bilang kecil.”[15]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Faqih di atas, kalo untuk pendapatan keluarga dapat di katakan kurang karena bapaknya bekerja sebagai buruh tani yang mana sebagai seorang buruh tani pekerjannya tidak menjamin setiap harinya mendapatakan pekerjaan maka dari situ saudara Faqih berbicara kepada keluarganya untuk berhenti sekolah untuk bekerja untuk kebutuhan diri sendiri dan juga agar adapat membantu keluarga meskipun hak itu dapat membantu sedikit. Namun ada pernyataan yang sama bahwa pendapatan keluarga dapat dikatakan kurang, berikut hasil wawancara dengan saudara Faisol:

> “ Mun pendapatan jie benni akorang tape jet la bileh keng jen abit jen bennyak kabutoan teddih engkok ye ambu asakola pas alakoh kia keng perak lakonah rua tembel ban mun e kocak korang iye paggun korang keng la kop cokop agi jie.”

[15] Faqih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya:

> " Kalo pendapatan itu bukan berkurang melaikan memang seperti itu dari dulu akan tetapi tambah lama tambah banyak kenutuhan jadi saya berhenti sekolah terus berkerja juga hanya saja pekerjannya menjadi tukang tembel ban dari situ kalo di bilang kurang ya kurang akan tetapi di cukup cukupin."[16]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Faisol di atas, kalo untuk pendapatan keluarga dapat di katakan kurang sudah dari lama oleh karena itu dia berhenti sekolah untuk ikut bekerja hanya saja dia bekerja sebagai tukang tambal ban yang pendapatannya juga masih kurang akan tetapi dia tetap cukup cukupi untuk kebutuhan hidupnya sehari hari. Namun ada pernyataan yang sama bahwa pendapatan keluarga dapat dikatakan kurang, berikut hasil wawancara dengan saudara Sholeh:

> " Mun pendapatan rengtuah re tak nentoh kak mangkanah deri jie arassah kakorangan ben mangkanah deri jie engkok ruah alakoh makeh mukkah usaha nik kenik an polanah gebei tang belenjeh kiah bik tang tegguen re se arenah."

Artinya:

> " Kalo untuk pendapatan orang tua itu tidak nentu kak mangkanya dari situ merasa kekurangan dan maka dari itu saya bekerja meskipun membukak usaha kecil kecilan soalnya buat belanja saya dengan pegangan saya untuk sehari hari."[17]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Sholeh di atas, kalo untuk pendapatan orang tua itu tidak menentu maka dari

[16] Faisol, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Maret 2026.
[17] Sholeh, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 5 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

situ keluarganya merasa kekurangan dan dari situ juga dia berbicara kepada keluarganya untuk tidak mau melanjutkan sekolah dan ingin ikut bekerja meskipun pekerjannya membuka usaha kecil kecilan dami untuk kebutuhan hidup dia dan juga untuk keseharinnya dia. Namun ada pernyataan yang sama bahwa pendapatan keluarga dapat dikatakan kurang, berikut hasil wawancara dengan saudara Hafifi:

> " Mun pendapatan jie benni akorang tapeh jet la ngak jie tak pas ben areh olle lakoh kan lakonah bapak rua tanih deddih ye tak pas maloloh olle lakoh kadeng olle kadeng ye tak olle lakoh mangkanah jie kok ambu sekola polanah keluarga kakorangan pas san ambu kok alakoh jie ajegeh toko ."

Artinya:

> " Kalo untuk pendapatan itu bukan berkurang akan tepati sudah seperti itu tidak setiap hari dapat pekerjaan karna pekerjannya bapak itu butuh tani jadi tidak setiap hari dapat pekerjaan kadang dapet kerjaan kadang juga ya gak dapet kerjaan makadari situ saya berhenti sekolah soalnya keluarga kekurangan terus pada saat saya berhenti sekolah saya ikut bekerja yang mana pekerjannya menjadi penjaga toko."[18]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Hafifi di atas, kalo untuk pendapatan orang tuanya bukan berkurang akan tetapi sudah seperti itu dan pekerjaan orang tuanya adalah seorang buruh tani yang mana pekerjannya tidak mesti setiap harinya mendapat pekerjaan terkadang dapat pekerjaan dan terkadang juga tidak dapat pekerjaan oleh karena itu dia berhenti sekolah dan dia

[18] Hafifi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melanjutkan untuk bekerja sebagai penjaga toko untuk kebutuhan dirinya dan juga tambah tambah kepada keluarganya. Namun ada pernyataan yang sama bahwa pendapatan keluarga dapat dikatakan kurang, berikut hasil wawancara dengan M. Affan:

> " Pendapatan reng tuah ria akorang polanah setiah rua tak pas ben areh olle kelakoan kak iye mun olle kelakoan rua nyaman bedeh pesse apah pole san olle kelakoan bangunan rua kan bek abit alakoh deddih bedeh pesse bideh bik alakoh sabe kan tak bedeh maloloh ben arenah mangkanah deri jie rassah kekorangan pas deri jie kok ambu a sekola polanah nulongin bapak alakoh padeh alakoh bangunan kadeng ye e sabe ."

Artinya:

> " Pendapatan orang tua berkurang itu karena sekarang itu tidak setiap hari mendapatkan pekerjaan kak iya kalo dapat pekerjaan itu enak punya uang apalagi pada saat mendapatkan pekerjaan bangunan itu kan agak lama kerjanya jadi ada uang beda lagi dengan bekerja buruh tani itu juga tidak setiap hari ada maka dari situ merasakan kekurangan oleh karena itu saya berhenti sekolah soalnya ikut membantu pekerjannya bapak sama-sama bekerja bangunan dan kadang kerja sebagai buruh tani."[19]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara M. Affan di atas, kalo untuk pendapatan orang tuanya berkurang karena untuk saat ini tidak setiap harus bekerja karena pekerjaannya adalah sebagai seorang bangunan dan juga terkadang buruh tani yang mana pekerjannya tidak setiap hari ada dan ketika sudah mendapatkan pekerjaan bangunan itu lebih enak karena pekerjaan itu lumayan lama di kerjakan dan kesehariannya bekerja di

[19] M.Affan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bangunan berbeda lagi dengan sebagai buruh tani yang setiap harinya jarang ada dan oleh karena itu sering keluarga kekurangan sehingga dia saudara M. affan berhenti sekolah untuk membatu keluarganya bekerja sebagai pekerja bangunan dan juga sebagai buruh tani. Namun ada pernyataan yang sama bahwa pendapatan keluarga dapat dikatakan kurang, berikut hasil wawancara dengan Rofiqi:

> " Mun pendapatan reng tuah bisa e kocak korang polanah bapak rua gun alakoh tanih pas jen abit san nak kanak en jen rajeh deddih kabutoknah jen bennyak kia taddih deri jie se pas lako kakorangan deri jie pas bit abiten kok abele jek tak lanjot aginah sekola tape bak nyobak ah alakoh makle ngurangin tanggungnah reng tuah."

Artinya:

> " Kalo pendapatan orang tua bisa dapat di katakan kurang karena bapak saya itu kejanya hanya sebagai buruh tani dan lama-kelamaan anak-anaknya tambah besar kebutuhannya juga tambah banyak juga jadinya dari situ terjadinya selalu kekurangan dari situ juga saya bilang kepada orang tua kalau tidak mau melanjutkan sekolah tapi mau mencoba-coba ingin bekerja biar dapat mengurangi tanggungan orang tua."[20]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Rofiqi di atas, kalo untuk pendapatan orang tuanya dapat di katakan kurang karena orang tuanya bekerja sebagai buruh tani dan dari situ juga tambah lama anak-anaknya juga tambah besar yang mana kebutuhannya juga meningkat hal tersebut yang dapat menjadi

[20] Rofiqi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kekurangan keluarga dari situ juga dia berbicara kepada orang tua bahwasannya tidak mau melanjutkan sekolah akan tetapi ingin mencoba-coba bekerja demi mengurangi tanggungan orang tuanya. Namun ada pernyataan yang sama bahwa pendapatan keluarga dapat dikatakan kurang, berikut hasil wawancara dengan Ali Wafa:

> " Mun pendatapan reng tuah bisa e kocak korang polanah pendapatan se e oleh ruah kenik ben pole tak mesteh teddih deri jie lakoh kekorangan abit abit kok ngabes kebedeknah keluarga se kekorangan dedih kok pas arembeuk jek ambueh sekola pas alakoah iye jie pas kok pas alakoh kadeng ye ngirem bereng jie gei betambe keluarga."

Artinya:

> " Kalo untuk pendapatan orang tua bisa di katakan kurang karena pendapatannya memang kecil dan juga meski kecil pendapatannya tidak mesti maka dari situ sering kekurangan dan lama kelamaan saya melihat keadaan keluarga yang kekurangan jadi saya berembuk bersama keluarga bahwa tidak mau melanjutkan sekolah terus mau bekerja iya dari situ saya terus bekerja terkadang ya mengirim barang itu buat tambah tambah keluarga juga."[21]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ali Wafa di atas, kalo untuk pendapatan orang tuanya dapat di katakan kurang karena pendapatan yang di peroleh dari orang tuanya dapat di katakan kecil dan juga tidak mesti untuk pendapatannya dari situ dia memilih untuk merembukan kepada keluarganya bawah dia ingin berhenti sekolah dan ingin bekerja untuk tambah-tambahan

[21] Ali Wafa, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keluarganya dan pekerjaannya sekarang mengirim barang dari situ dia mendapatakan tambahan-tambahan untuk keluaganya.

Pernyataan dari semua narasumber untuk keberhentiannya dalam pendidikan semuanya sama karena terkendala oleh biaya yang mana pendapatan keluarga yang dapat di katakan kekurangan sehingga menyebabkan anak itu berhenti sekolah dan melanjutkan untuk bekerja demi membantu keluarga dan mengurangi tanggungan orangtuanya.

c. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial memiliki peran yang cukup besar dalam memengaruhi keputusan anak, terutama di daerah pedesaan. Pengaruh teman sebaya menjadi salah satu faktor utama, di mana anak-anak cenderung meniru atau mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya, termasuk ketika mereka melihat teman sebaya sudah mulai bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Hal ini dapat menimbulkan keinginan dalam diri anak untuk melakukan hal yang sama agar tidak merasa tertinggal atau berbeda dari kelompoknya.

Di sisi lain, adanya tawaran pekerjaan yang dianggap menggiurkan, seperti pekerjaan dengan imbalan cepat tanpa memerlukan pendidikan tinggi, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi anak desa. Kondisi ini semakin diperkuat apabila informasi mengenai peluang kerja tersebut mudah tersebar di lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sekitar. Akibatnya, anak dapat terdorong untuk lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Berikut hasil melalui wawancara kepada anak yang putus sekolah apakah terpengaruh lingkungan sosial, sebagaimana yang di jelaskan di bawah sebagai berikut:

> " Kok ambu sekola ruah tak terperangaruh sekaleh deri lingkungan soasial tabeh tak terpengaruh sekaleh deri cakancah tapeh perak deri kabedek en ria teddinah ambu kok asakola pas ."

Artinya:

> " Saya berhenti sekolah ini tidak terpengaruh sama sekali oleh lingkungan sosial atau tidak terpengarus sama sekali oleh teman-teman saya hanya saja saya berhenti sekolah ini karena keadaan dari keluarga ini."[22]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Faqih di atas, bahwasannya dia berhenti sekolah itu tidak sama sekali terpengaruh oleh lingkungan sosial atau tidak sama sekali terpengeruh oleh teman sebayanya akan tetapi dia barhenti sekolah itu karena terkendala oleh biaya yang ada di keluerganya. Namun ada pernyataan yang sama bahwa berhenti sekolah tidak terpengaruh oleh lingkungan sosial, berikut hasil wawancara dengan Faisol:

> " Enjek tak terpengaruh sekaleh deri cakancah kok se ambuah malahan banyak tang kancah seneng asakola kengan

[22] Faqih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> engkok se ambu perrenah kebedeen keluarga se kakorangan benni perrenah rok nurok tabeh enjek kancah gei ambu .”

Artinya:

> “ Tidak terpengaruh sama sekali dari teman-teman saya yang mau berhenti sekolah malah masih banyak teman-teman saya yang senang bersekolah hanya saja saya yang berhenti sekolah karena keadaan keluarga yang kekurangan bukan karena ikut-ikut atau di ajak oleh teman-teman untuk berhenti sekolah”[23]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Faisol di atas, tidak terpengaruh sama sekali sama teman-temannya untuk berhenti sekolah melaikan masih banyak teman-temannya yang senang bersekolah hanya saja dia berhenti karena kondisi keluarga yang kekurangan bukan karena terpengaruh oleh teman-temannya atau bukan karena di ajak temannya untuk berhenti sekolah. Namun ada pernyataan yang sama bahwa berhenti sekolah tidak terpengaruh oleh lingkungan sosial, berikut hasil wawancara dengan Sholeh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> “ Mun gebei masalah kok ambu sekola ria benni deri pengarunah kancah otabeh benni deri faktor lingkungan sosial tapeh kabedeknah keluarga se kakorangan deddih teros alakoh keng mun masalah ambu rua ko tak kastah polanah bennyak tangkancah bik kakak kelas se la lolos rua lakonah saraan deri engkok.”

Artinya:

> “ Kalo buat masalah berhenti sekolah ini saya bukan karena terpengaruh teman-teman ataupun bukan terpengaruh oleh lingkungan sosial hanya saja saya berhenti sekolah ini karena keadaan keluarga yang kekurangan jadinya saya terus

[23] Faisol, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Maret 2026.

> bekerja dan kalo untuk masalah berhenti sekolah saya tidak memiliki penyesalan soalnya banyak teman-teman dan kakak kelas saya yang bekerja pekerjannya tidak lebih baik dari pekerjaan saya."[24]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Sholeh di atas, keberhentiannya dalam pendidikan bukan terpengaruh oleh lingkuangan sosial melaikan karena terkendala oleh perekonomian keluarga yang kekurangan jadinya dia melanjutkan untuk bekerja akan tetapi dia berkata bahwa dari keberhentianya dia tidak memiliki penyesalan karena dia melihat teman temanya dan kakak kelasnya yang sudah lulus masih banyak yang pekerjaannya tidak se baik pekerjaan dia. Namun ada pernyataan yang sama bahwa berhenti sekolah tidak terpengaruh oleh lingkungan sosial, berikut hasil wawancara dengan Hafifi:

> " Kok ambu sekola riah benni perrenah terpengaruh bik cakancah perak perrenah kabedek ennah keluarga se kakorangan ruah se teddih kok ambu sekola mun cakancah kok tadek se ngajek ambu tape perak san cakancah taoh rua perak arik berrik lowongan kelakoan wa nyuro daftar teddinah ebak cobak bik engkok."

Artinya:

> " Saya berhenti sekolah ini bukan karena terpengaruh oleh teman-teman tapi perkara terkendala oleh keadaannya keluarga yang kekurangan itu yang menjadi saya berhenti sekolah kalo teman-teman saya tidak ada yang ngajak berhenti sekolah tapi cuma saat teman-teman saya tau bahwa berhenti sekolah malah ngasik ngasik lowongan pekerjaan

[24] Sholeh, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 5 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

menyuruh saya daftar jadinya saya coba-coba mendaftar pekerjaan itu."[25]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Hafifi di atas, keberhentianya dalam bersekolah bukanlah terkendala oleh pengaruh teman sebayanya melaikan karena menang karena terkendala oleh kekurang dari keluarganya namun kalo untuk teman teman sebayanya tidak pernah mengajak dia untuk berhenti sekolah melainkan saat teman sebayanya tau bahwa dia telah berhenti sekolah teman sebayanya memberikan informasi lowongan kerja untuk dia cobak untuk mendaftar jadinya dia coba untuk mendaftar pekerjaan yang di berikan temannya. Namun ada pernyataan yang sama bahwa berhenti sekolah tidak terpengaruh oleh lingkungan sosial, berikut hasil wawancara dengan M. Affan:

" Mun ambu sekola riah kok tak terpengaruh jek bik cakancah se la ambu sekola sebelomah engkok perak an kok ambu ye polanah kebedeknah keluarga se kekorangan deddih kok ambu sekalian alakoh nulongin keluarga tadek terpengaruh kia deri lingkungan."

Artinya:

" Kalo untuk keberhentian sekolah ini saya tidak terpengaruh oleh teman-teman saya yang sudah berhenti sebelum saya hanya saja saya berhenti itu karena kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan jadinya saya berhenti sekolah sekalian bekerja membatu keluarga tidak ada terpengaruhinya oleh lingkungan."[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Hafifi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2026.
[26] M.Affan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 April 2026.

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara M. Affan di atas, dia tidak ter pengaruh oleh teman-temannya yang lebih dulu berhenti sebelum dia akan tetapi dia berhenti bersekolah karena perekonomian keluarganya yang kekurangan jadi kemudian dia berhenti sekolah dan melanjutkan bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya tidak sama sekali terpengaruh oleh lingkuan sosial. Namun ada pernyataan yang berbeda bahwa berhenti sekolah dapat dikatakan terpengaruh oleh lingkungan sosial, berikut hasil wawancara dengan Rofiqi:

> " Engkok ambu asakola ruah bisa e kocak ter pengaruah derih lingkuangan sosial sekitar ria polanah ngabes maseh nyaman nak kanak rua alokoh olle pesse apah pole kebedek ennah keluarga kekoranga deddih kok ambu sekola ria bisa ekocak terpengaruh bik lingkuan sosial."

Artinya:

> " Saya berhenti sekolah ini dapat di katakan terpengaruh oleh lingkuan sosial sekitar ini soalnya melihat keadaan teman-teman saya itu serasa enak bekerja dapat uang apalagi keadaan keluarga dalam keadaan kekurangan jadi saya berhenti sekolah ini dapat di katakan terpengaruh oleh lingkuan sosial."[27]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Rofiqi di atas, dia berehenti sekolah karena ingin bekerja dan dapat membantu keluarga namun hal tersebut dapat di katakan terpengaruh oleh lingkungan sosial merasa melihat teman sebayanya bekerja dan mendapatkan uang sendiri dan pada saat itu

[27] Rofiqi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kondisi keluarganya mengalami tekanan ekonomi jadi dia berbicara kepada orang tuanya untuk berhenti sekolah untuk bekerja dan membantu keluarganya. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber sebelumnya bahwa berhenti sekolah tidak terpengaruh oleh lingkungan sosial, berikut hasil wawancara dengan Ali Wafa:

> " Mun ambu sekola ria polanah terkendala biaya deri keluarga polanah kebedek ennah kelurga ruah bisa e kocak korang mampu deddih mun ambu sekola nikah tak samah sekaleh terpengaruh bik lingkungan sosial tapeh gi karenah deri faktor ekonomi keluarga genikah.”."

Artinya:

> " Kalo untuk berhenti sekolah ini karena terkendala oleh biaya dari keluarga soalnya keadaan keluarga itu bisa di katakan kurang mampu jadi kalo untuk berhenti sekolah itu tidak sama sekali terpengaruh dengan lingkungan sosial akan tetapi karena dari faktor ekonomi keluarga itu,"[28]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ali Wafa di atas, keberhetiannya dalam sekolahnya itu tidak sama sekekali terpengaruh oleh lingkungan sesial akan tetapi dia berhenti sekolah karena faktor tekanan ekonomi pada keluarganya yang mana dia harus berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkannya.

Namun dari hasil wawancara di atas merupakan sebagian besar itu berhenti sekolah karena tekanan faktor enkonomi keluarga tidak ada ter pengearuh oleh lingkuan sosial atau teman sebayanya

[28] Ali Wafa, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

akan tetapi ada 1 narasumber yang menyebutkan keberhentinnya dalam melanjutkan pendidikan tersebut dapat di katakan terpengaruh oleh lingkuan sosial dan pada ahirnya dia berhenti sekolah dan bekerja demi membantu perekonomian keluarganya.

2. Tanggung Jawab Orang tau Terhadap Pilihan Anak

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, sikap orang tua di Desa Pecalongan terhadap keputusan anak yang memilih putus sekolah cenderung bersifat menerima dengan pertimbangan kondisi ekonomi keluarga**.** Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan penghasilan orang tua yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan pekerja harian lepas, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar keluarga menjadi prioritas utama dibandingkan pendidikan anak.

Dalam beberapa kasus, keputusan anak untuk berhenti sekolah bukan semata-mata keputusan sepihak, melainkan hasil dari musyawarah antara anak dan orang tua**.** Orang tua pada umumnya tidak secara langsung memaksa anak untuk berhenti sekolah, tetapi memberikan ruang kepada anak untuk memahami kondisi ekonomi keluarga yang sedang sulit. Situasi ini membuat anak merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membantu perekonomian keluarga.

a. Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam keluarga terkait keberlanjutan pendidikan anak sering kali dipengaruhi oleh peran dan sikap orang tua. Dalam kondisi tertentu, orang tua dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melarang anak untuk berhenti sekolah karena mereka menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, sehingga tetap berusaha mempertahankan anak agar terus belajar meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Namun disisi lain, ada juga orang tua yang justru mendukung keputusan anak untuk bekerja, terutama ketika kondisi ekonomi keluarga sedang sulit, dengan harapan anak dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini biasanya terjadi ketika tekanan ekonomi sudah sangat berat dan tidak ada pilihan lain yang dianggap lebih memungkinkan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan ini tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga nilai, harapan, serta pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi kehidupan anak di masa depan. Sebagaimana hasil wawancara yang di sampaikan oleh saudara Nasir orang tua dari saudara Hendra sebagai berkut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

> " Hendra riah mintaah ambu sekola pas jemanah corona ruah cong polanah ngabes kebedek ennah keluarga se kekorangan teddih jie pas mintah ambu asakola deddih engkok gik lamalaen makle tak ambu asakola polanah eman tape dekremmah pole kebedeen keluarga engak ruah bile teddih jie pas ambu asakola pas ajuelen nasek abit-abit jie pas olle kelakoan e sidoarjo pas abele ka engkok jek alakoah kaloar ben bennyak pertimbangan kok magi alakoh kaluar polanah kok tak terro ngambatah prosesah anak."

Artinya:

> " Hendra itu meminta berhenti sekolah pada waktu jamannya corona itu cong soalnya melihat keadaan keluarga yang kekurangan jadinya terus mintak berhenti sekolah terus saya

> masih mengasih penjelasan agar tidak berhenti sekolah soalnya sayang kalo berhenti sekolah tapi bagaimana lagi keadaan keluarga pada saat itu mengalami kekurangan jadi anak itu berhenti sekolah terus bekerja sebagai penjual nasi dan lama-kelamaan dia mendapatkan pekerjaan di sidoarjo terus bilang kepada saya bahwa mau kerja ke luar kota dan dengan banyak pertimbangan saya mensetujui bekerja ke luar kota soalnya saya tidak ingin menghampat prosesnya anak."[29]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Nasir sebagai orang tua dari saudara Hendra di atas, anaknya berhenti sekolah itu pada masa jaman corona berlangsung dan dia melihat keadaan keluarga yang kekurangan lalu dia berbicara kepada orangtuanya untuk berhenti sekolah karena dia mau meneruskan untuk bekerja dan pada saat dia berhenti sekolah dia bekerja sebagai penjual nasi dan lama-kelamaan dia mendapatkan pekerjaan baru yang mana pekerjaanya berada di laur kota yaitu di sidoarjo dan dia berbicara kepada orang tuanya untuk bekerja di luar kota namun orang tuanya memberikan izin untuk bekerja di luar kota karena alasannya sebagai orang tua tidak mau menghambat jalannya proses pada anaknya. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber sebelumnya bahwa proses pengambilan keputusan tehadap anak yang putus sekolah, berikut hasil wawancara dengan saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Nasir, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.

> “ Mun proses keputusan se kok ngollegi anak ambu sekola gruah cong polanah ngabes kebedek ennah keluarga se kekorangan teddih engkok aberik izin olle ambu sekola polanah kok se abiaya aginah kia la tadek pas pole nak kanak en can olle lakoh e belih deri kancanah pas sekalian abele jek alakoah e belih teddih e begi bik guleh.”

Artinya:

> “ Kalo untuk proses Pengambilan keputusan yang saya memperbolehkan anak berhenti sekolah itu gara gara melihat keadaan keluarga yang kekurangan jadinya saya memberikan izin untuk berhenti sekolah karena saya yang mau membiayai sekolahnya juga tidak ada dan lagi anaknya itu katanya dapat pekerjaan di bali dari temannya dan sekalian bilang kepada saya bahwa mau bekerja di bali jadinya saya memperbolehkan.”[30]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas di atas, untuk pengambilan keputusan pada saat anak itu berhenti sekolah karena melihat keadaan keluarga yang kekuranga dan juga untuk membiayainya juga tidak ada dari situ lah dia memperbolehkan anaknya untuk berhenti sekolah apalagi dia mendapatkan tawaran kerja dari temannya dan anaknya bilang kepada orang tuanya kalau mau bekerja dan pekerjannya berada di bali dan dia memperbolehkannya untuk bekerja di bali. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber sebelumnya bahwa proses pengambilan keputusan tehadap anak yang putus sekolah, berikut

[30] Ketang, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hasil wawancara dengan saudara Asmuni sebagai orang tua dari saudara Sholeh:

> " Proses se kok lakonin ruah cong delem kepotosnah anak ruah patenah e rembuk agi kadek bik keluarga terotamah bik binih ben deri bennyak en pertimbangan se bedeh engkok sebagai rengtuanah jie kabbi mangolleagi anak gebei ambu sakola pas neros aginah alakoh tapeh kok arasah eman karnah anak ria ambuah sekola pas alakoah."

Artinya

> " Proses yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu tentunya di rundingkan terlebih dahulu bersama keluarga terutama pada istri dan dari banyaknya pertimbangan yang ada kami sebagi orang tua itu kami mberikan izin kepada anak untuk berhenti sekolah dan ingin bekerja tapi saya merasa sedikit kecewa karena anak kita mau berhenti sekolah dan mau bekerja."[31]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Amuni sebagai orang tua dari saudara Sholeh di atas, dalam pengambilan keputusan yang di lakukan oleh orangtunya iya lah dengan cara merundingkan hal tersebut kepada keluarganya terutama pada istrinya dalam hal tersebut keputusan tidak semerta merta meng iyakan melainkan dengan banyaknya pertimbangan oleh orang tua dalam pengembilan keputusannya yang sedang terjadi. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber sebelumnya bahwa proses pengambilan keputusan terhadap anak yang putus sekolah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Asmuni, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 5 Maret 2026.

berikut hasil wawancara dengan saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif:

> " Kepotosan se e kalak bik engkok rua tak pas langung iyeni se ambueh sekola polanah kok gik kodu abenta kiah ka ebok en tedih kok pas abenta ka ebok jek anak en ria ambueh sekola polanah alakoah sambih macokopah kebedek ennah can pas pole teppak rua jet bedeh kelakoan e depor MBG rua pas mere rembugen bik binih iye pas e begi sekaleh keng benni perrenah e soro ambu bik engkok."

Artinya:

> " Keputusan yang saya ambil itu tidak langsung meng iyakan pada saat anak mau berhenti sekolah karena saya masih harus bicara kepada ibunya jadi saya bilang kepada ibunya bahwa abaknya ini mau berhenti sekolah karena mau bekerja sambil mau mencukupi kehidupannya dan juga pada saat itu memang ada pekerjaan di dapur MBG itu terus setelah rembukan bersama istri kami memperbolehkan tapi hal tersebut bukan karena di suruh berhenti oleh saya. "[32]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif di atas, bahwa keputusan yang di ambil tidak semerta-merta langsung di setujui melainkan harus merundingkan dahulu kepada ibunya apa yang di sampaikan oleh anak tersebut dan juga pada saat itu juga ada lowongan pekerjaan di dapur MGB dan dia mendaftar dan ahirnya keterima dan untuk keputusannya saya memperbolehkan untuk berhenti sekolah namun hal tersebut bukan karena suruhan dari orang tuanya. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber sebelumnya bahwa proses pengambilan keputusan tehadap anak yang putus sekolah,

[32] Ali, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 9 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berikut hasil wawancara dengan saudara Saifullah sebagai orang tua dari saudara M. Affan:

> " Mun kepotosan se pas ebegi ambu sekola rua cong awallah nak kanak en jie abele jek ambueh sekola polanah ngabes kebedek ennak keluarga se lakoh kekorangan deri jie pas alakoah kia can gebei bentoh keluarga can nah deri jie kok pas ker kepekkeran jek engkok ria lako lat tellat kia mun bedeh jer majer e sakolak nah derih jie pas kok magi mun jet ambueh sekola."

Artinya:

> " Kalo untuk keputusan yang pada saat di perbolehkan untuk berhenti sekolah itu awalnya anak itu bilang kalo mau berhenti sekolah karena melihat keadaan keluarga yang selalu kekurangan dan dari situ juga dia mau bekerja demi membantu keluarga dan dari situ juga saya kepikiran bahwa saya sering telat kalo ada pembayaran di sekolah dari situlah saya memberikan kalo memang dia mau berhenti sekolah."[33]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Saifullah sebagai orang tua dari saudara M. Affan di atas, keputusan yang di ambil oleh orang tua tersebut saat anaknya mau berhenti sekolah dan memilih membantu keluarga untuk bekerja karena terkendalanya ekonomi keluarga dana pada ahirnya orang tua tersebut memperbolehkan anaknya untuk berhenti sekolah dan membantu keluarga dengan cara bekerja.

Namun dari hasil wawancara di atas dapat di katakan pengambilan keputussannya yang di ambil adalah dari hasil musyawaroh kelurga atas keinginan anak yang ingin bekerja karena

[33] Saifullah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

melihat ke adaan keluarganya yang mengalami tekanan ekonomi dan pada ahirnya sang anak membantu keluarganya dalam mengurangi tanggungannya.

b. Bentuk Tanggung Jawab

Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berhenti meskipun anak tidak lagi menempuh pendidikan formal. Dalam kondisi tertentu, orang tua perlu mencari cara untuk tetap memenuhi kebutuhan pendidikan anak, misalnya dengan memberikan pembelajaran secara informal di rumah, mengajarkan keterampilan hidup, atau menanamkan nilai-nilai moral dan etika sebagai pengganti sebagian fungsi pendidikan sekolah.

Selain itu, ketika anak mulai bekerja, peran orang tua dalam pengawasan menjadi sangat penting agar anak tidak terjerumus ke dalam lingkungan kerja yang berisiko atau mengalami eksploitasi. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan memastikan jenis pekerjaan yang dilakukan anak sesuai dengan usia dan kemampuan, memantau jam kerja agar tidak berlebihan, serta menjaga komunikasi yang baik agar anak tetap merasa didukung dan terlindungi. Sebagaimana hasil wawancara yang di sampaikan oleh saudara Nasir orang tua dari saudara Hendra sebagai berkut:

> " Mun cara agenteh pelajernah e sekola ennah engkok gunan lakoh malaen cong maskenah pas lambek gik asakola paggun la malaen ke jelen se bender tapeh mun engak setiah parkarah lakonah jeu ye malaen rua lebet hp pas nelpon rua cong."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya:

> “ Kalo cara mengganti pelajarannya yang ada di sekolahannya itu saya cuma memberi arahan meskipun pada saat dulu masih sekolah tetep memberi arahan kepada jalan yang bener tapi kalo untuk saat ini karena tempat bekerjanya jauh hanya memberikan arahan lewat hanfon pada saat menelfon itu. ”[34]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Nasir sebagai orang tua dari saudara Hendra di atas, untuk pengganti pembelajaran anaknya di sekolah hanya memberikan arahan kepada anakanya untuk tetap di jalan yang benar dan hal itu tetap di lakukan juga ketika anaknya masih bersekolah hingga saat ini ketika anaknya bekerja di luar kota orang tuanya tetap memberikan arahan yang baik akan tetapi hanya memalui panggilan telefon. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber sebelumnya bahwa cara penggantian pembelajaran di pendidikan formalnya tehadap anak yang putus sekolah, berikut hasil wawancara dengan saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas:

> “ Mun cara pengantian pelajernah jie tadek cong polanah nak kanak en pole alakoh e jeunah teddih san lah nelpon ruah e pasengak bik engkok soro jek alakoh se benni mestenah pole e pasengak bejengah bik engkok cong.”

Artinya:

> “ Kalo cara pengganti pelajaran itu tidak ada karena anak-anaknya juga kebetulan bekerja di jauhnya jadi ketika menelfon itu Cuma saya ingatkan untuk tidak melakukan hal

[34] Nasir, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> yang bukan semestinya dan lagi di ingankan untuk tetap menjaga sholatnya juga. ”[35]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas di atas, kalo untuk cara penggantian pendidikannya tidak ada karena anaknya juga bekerja di luar kota dan untuk penggantinnya dari orang tuanya hanya saja sebatas mengingatkan untuk tidak melakukan hal yang bukan semestinya dan juga sebagai orang tuanya selalu mengiatkan untuk tidak meninggalkan sholatnya. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber sebelumnya bahwa cara penggantian pembelajaran di pendidikan formalnya tehadap anak yang putus sekolah, berikut hasil wawancara dengan saudara Asmuni sebagai orang tua dari saudara Sholeh:

> “ mun gebei cara pegentenah jie tadek perak lakoh e belein bik engkok jek rengan ngajieh ke langger la enjek paleng perak mun mare magreb rua e soro ngajih bik engkok mare jie la amain bik kancanah kadeng yebedeh e roma.”

Artinya:

> “ Kalo untuk pengantiannya itu tidak ada hanya saja saya ingatkan dan juga untuk mengaji di musollah juga tidak hanya saja setelah magrib saya suruh ngaji dan setelah itu main bersama temennya dan terkadang juga ada di rumah.”[36]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas di atas, pengganti pembelajaran

[35] Ketang, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.
[36] Asmuni, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 5 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

formalnya tidak ada hanya saja sebatas di ingatkan dan juga untuk anaknya tidak mengaji di musollah akan tetapi orang tuanya menyuruh setelah magrib untuk mengaji kemudian biasanya dia bermain bersama temannya dan juga terkadang berada di rumahnya, Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber sebelumnya bahwa cara penggantian pembelajaran di pendidikan formalnya tehadap anak yang putus sekolah, berikut hasil wawancara dengan saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif:

> " Mun gebei penggantian pelajeren formalah datek la cong apah pole nak kanak en la endik binih deddih perak lako e lebelein bik engkok mun lah mule dek ennak kan mun setiah tak mule dek ennek mule ka kon se binik teddih lakonah edisak iye mun setiah pastenah la tak ngajih ka musolla pole lah."

Artinya:

> " Kalo untuk penggantian pelajaran formalnya tidak ada sudah apalagi sekarang anaknya sudah beristri jadi hanya selalu saya ingatkan kalo keadaan pulang ke rumah kalo untuk sekarang anaknya tidak bilang kesini melainkan pulang kerumah istrinya dan untuk pekerjannya juga di sana dan pastinya untuk sekarang dia sudah tidak mengaji ke musollah lagi. "[37]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif di atas, kalo untuk pengganti pembelaran formal anaknnya tidak ada apalagi untuk sekarang anaknya sudah mempunyai istri hanya saja selaku orang tua memberikan arahan kepada anaknya pada saat pulang kerumahnya.

[37] Ali, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 9 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber sebelumnya bahwa cara penggantian pembelajaran di pendidikan formalnya tehadap anak yang putus sekolah, berikut hasil wawancara dengan saudara Saifullah sebagai orang tua dari saudara M. Affan:

> " Mun setiah la tak ngajih ke musolla pas mulaen ambu sekola rua alakoh rua perak alakoh mun tadek kelakoan ruah kadeng eromo kadeng entar ka kancanah taddih tadek pagentenah gebei ajer lah perak gen e lebelein rua lah bik engkok."

Artinya:

> " Kalo sekarang ini sudah tidak ngaji ke musollah setelah berhenti sekolah itu hanya bekerja saja namun kalo tidak ada pekerjaan itu terkadang diam di rumah terkadang pergi ke temennya jadi tidak ada pengganti belajarnya hanya saja sebatas pemberiah arahan dari saya. "[38]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Saifullah sebagai orang tua dari saudara M. Affan di atas, bahwa untuk sekarang itu sudah tidak mengaji ke musollah lagi pada saat berhenti sekolah hanya bekerja saja dan kalo tidak ada pekerjaan dia hanya diam di rumah atau pergi ketemennya jadi untuk sejauh ini tidak ada pengganti dari pelajaran formalnya tetapi hanya pemberian arahan dari orang tuanya.

Hasil dari wawancara di atas semuanya sama tidak ada lagi pengganti dari pembelajaran formal sebelumnya hanya saja sebatan pemberian arahan dari orang tua untuk anaknya, agar tidak

[38] Saifullah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memakukan hal yang dapat di katakan melanggar aturan dan pemberian arahan tersebut juga dapat di katakan untuk bekal anak pada masa tua nanti.

c. Presepsi Orang Tua Untuk Masa Depan

Persepsi orang tua terhadap masa depan anak merupakan cara pandang yang membentuk keputusan mereka mengenai penting atau tidaknya pendidikan formal. Dalam beberapa situasi, terutama ketika keluarga menghadapi kesulitan ekonomi, orang tua cenderung menilai bahwa ijazah bukanlah hal yang paling utama. Mereka lebih memprioritaskan kemampuan anak dalam bekerja dan menghasilkan uang karena dianggap lebih cepat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari.

Namun disisi lain, tidak semua orang tua memiliki pandangan yang sama. Sebagian tetap menganggap bahwa ijazah memiliki nilai penting sebagai bekal jangka panjang, karena dapat membuka lebih banyak peluang kerja dan memberikan kestabilan di masa depan. Sebagaimana hasil wawancara yang di sampaikan oleh saudara Nasir orang tua dari saudara Hendra sebagai berkut:

> “ Ijazah rua mun can engkok penting cong iye mun engak setiah giktak pateh arassah jek penting ajieh arassanah penting san lah pas deggik la rajeh san lah tuah jek alakoah dimmah biasanah pole ngabes deri ijazanah kia.”

Artinya

> “ ijazah itu penting kalo menurut saya kalo kayak sekarang memang kurang terasa kalo penting itu terasanya nantik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> ketika sudah tua kalo sudah mau kerja dimana-mana biasanya melihat dari ijazahnya itu juga. ”[39]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Nasir sebagai orang tua dari saudara Hendra di atas, bahwa ijazah itu penting namun kalo untuk waktu sekarang ini memang tidak terasa pentingnya ijazah tersebut akan tetapi akan terasa penting kalo sudah tua karena dimana-mana untuk saat ini jika ingin bekerja biasanya itu melihat dari ijazahnya itu. Namun ada pernyataan yang berbeda dengan narasumber sebelumnya bahwa ijazah itu di anggap kurang penting oleh orang tuanya, berikut hasil wawancara dengan saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas:

> “ Mun ijazanah jie can engkok korang penting cong se penting ria saonggunah ruah elmunah bik penerapnah rua mun gun ijazah jie kan saonggunah gun tolesan jeklah mareh lulus apah dek iye rua perak cong deddih se penting rua kan elmunah bik praktekah.”

Artinya:

> “ Kalo ijazah itu kata saya kurang terlalu penting juga karena yang penting itu adalah ilmunya dengan penerapannya itu kalo cuma ijazah itu kan sesungguhnya hanya tulisan bahwa sudah lulus apa gitu saja jadi yang penting itu kan pelajarannya dan prakteknya. ”[40]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas di atas, menganggap bahwasannya ijazah itu tidak terlalu penting karena dia bilang yang

[39] Nasir, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.
[40] Ketang, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.

susunggunya penting itu adalah ilmu dan prakteknya karena kalo ijazah tersebut hanyalah tulisan tanda kelulusan jadi dia meng anggap yang terpenting itu adalah ilmu dan prakteknya. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber yang pertama bahwa ijazah itu di anggap penting oleh orang tuanya, berikut hasil wawancara dengan saudara Asmuni sebagai orang tua dari saudara Sholeh :

> " Mun can engkok rua ijazah penting polanah jie gebei tegguknah anak pagik pole mun bedeh keperloan apah apah rua makle tak posang contonah san lah alakoah rua takok e kabuto apah pole ijazah jie pasteh e abes kia san lah adaftarah alakoah deddih mun can kok ijazah jie penting."

Artinya:

> " Kalo kata saya itu ijazah penting soalnya itu buat pegangan anak nantik apalagi ketika ada kepentingan jadi ketika memang ada apa apa itu tidak kebingungan contohnya kayak bekerja itu takut di butuhin apa lagi ijazah itu pasti di lihat juga ketika mau mendaftar bekerja jadi kalo menurut saya ijazah itu penting. "[41]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Asmuni sebagai orang tua dari saudara Sholeh di atas, ijazah itu penting untuk pegangan anak di kemudian hari apalagi ketika mau mendaftar kerja hal itu di perlukan dan ijazah itu pasti di lihat juga kalo ketika mau mendaftar kerja jadi menurutnya ijazah itu penting. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas bahwa ijazah itu di anggap penting oleh orang tuanya, berikut hasil

[41] Asmuni, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 5 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

wawancara dengan saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif :

> " Mun ijazah ria saonggunah penteng polanah gebei keodik ennah anak selanjotah mangkanah deri jie kok bek arassah kastah pas wal awallah anak ria arembuk jek ambueh sekola pole derih jie anak e pasakola mak le olle elmuh ben aherrah olle ijazah jie sebagai tandeh lolossah."

Artinya:

> " Kalo ijazah itu sesugguhnya penting soalnya buat hidupnya anak selanjutnya mangkanya dari itu agak memiliki penyesalan saat awal-awal anak itu merundingkan dengan keluarga kalau mau berhenti sekolah apalagi dari situ anak di sekolahkan biar mendapatkan ilmu dan ahirnya mendapatkan ijazah sebagai tanda ke lulusannya. "[42]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif di atas, bahwa ijazah itu penting karena buat kehidupan anak selanjutnya dan dari situ orang tuanya memiliki perasaan kecewa terhadap anaknya karena merundingkan untuk berhenti sekolah karena orang tuanya mau menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan ilmu dan ingin sampai mendapatkan ijazah itu untuk tanda kelulusannya. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas bahwa ijazah itu di anggap penting oleh orang tuanya, berikut hasil wawancara dengan saudara Saifullah sebagai orang tua dari saudara M. Affan:

> " Mun can engkok rua ijazah jie penteng pole ngak jeman setiah bannyak kelakoan rua koduh mataoh ijazah ben bedeh minimalah lulusan apah maskenah tak kabbi se engak jie tapeh jie kan gebei tegguknah anak san lah e kabuto ben pole

[42] Ali, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 9 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> karnah jet kebedek nah keluarga se engak ria engkok tabisa terlaloh nekket ka anak."

Artinya:

> " Kalo kata saya itu ijazah itu penting apalagi seperti jaman sekarang ini banyak pekerjaan itu harus memberi tau ijazah dan ada minimal kelulusannya apa meskipun tidak semuanya yang seperti itu tapi ijazah tersebut buat pegangan anak kalo sudah di butuhkan dan lagi karena memang keadaan keluarga yang seperi ini saya tidak bisa terlalu menekan kepada anak. "[43]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif di atas, bahwa ijazah itu penting apalagi pada zaman sekarang ini banyak lapangan pekerjaan yang memerlukan ijazah yang ada minimal kelulusannya meskipun tidak semua lapangan pekerjaan terdapat peraturan seperti itu tetapi ijazah itu bisa di buat pegangan bila nantinya di butuhkan oleh yang mempunyai akan tetapi orang tuanya tidak bisa terlalu memaksakan karena melihat keadaan keluarganya yang mengalami kekurangan.

Hasil dari wawancara di atas hampir semuanya sama bahwa ijazah itu di katakan penting untuk kehidupan anak selanjutnya namun ada salah satu orang tua yang menggap ijazah itu kurang penting karena dia beranggapan ada yang lebih penting dari pada ijazahnya iyalah ilmu dan prakteknya, namun ada yang beranggapan bahwa ijazah itu penting karena banyak lowongan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Saifullah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 April 2026.

pekerjakan itu harus melampirkan ijazahnya sesuai dengan peraturan yang ada pada tempat kerja tersebut.

3. Implentasi Nafkah Dan Hak Anak Di Lapangan

Implementasi nafkah dan hak anak di lapangan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur. Secara konsep, orang tua terutama ayah berkewajiban memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan materi seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, serta kebutuhan nonmateri seperti kasih sayang dan perhatian. Namun dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa nafkah tidak diberikan secara konsisten, terutama setelah perceraian, dan sering kali hanya dipahami sebatas pemberian uang tanpa memperhatikan aspek emosional anak.

Di sisi lain, hak anak seperti memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan dari kekerasan, dan pengasuhan yang baik juga masih sering terabaikan, baik karena faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, maupun konflik dalam keluarga. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, sehingga meskipun ada putusan pengadilan terkait kewajiban nafkah, pelaksanaannya tidak selalu berjalan efektif.

a. Alokasi Pendapatan Anak

Alokasi pendapatan anak yang diperoleh dari hasil bekerja menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam konteks kehidupan keluarga. Dalam banyak kasus, terutama pada keluarga dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kondisi ekonomi terbatas, penghasilan anak sering kali digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti membeli bahan makanan, membayar tagihan, atau kebutuhan sehari-hari lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki peran kontribusi yang cukup besar dalam menopang kondisi ekonomi keluarga.

Di sisi lain, ada juga situasi di mana sebagian atau seluruh pendapatan anak digunakan untuk keperluan pribadi, seperti membeli kebutuhan sendiri, menabung, atau bahkan untuk pendidikan nonformal. Pembagian penggunaan pendapatan ini biasanya dipengaruhi oleh kesepakatan dalam keluarga, tingkat kebutuhan ekonomi, serta pemahaman orang tua terhadap hak anak atas hasil kerjanya. Sebagaimana hasil wawancara yang di sampaikan oleh saudara Nasir orang tua dari saudara Hendra sebagai berkut:

> " Pendapatnah anak ria cong e soro angguy dibik bik engkok cong polanah mun setiah ria jie lakoh e jeunah pole kota rajeh se dimmah bereng bereng lebbi larang tape mun can nak kanak en jie mun ngakan ria la olle deri kelakoknah can deddih mun gejien rua gik bisa ngirem keng kok abele jek nyak bennyak pa cokop bek en e dissak jek sampek kekorangan dek iye."

Artinya:

> " Pendapatannya anak ini saya suruh pakai sendiri di sana soalnya kalo sekarang ini anak itu bekerja di jauhnya apa lagi kota besar yang mana barang barang pastinya lebih mahal tapi kalo kata anaknya makan itu sudah sudah dapat dari tempat kerjanya jadi kalo gajiean itu masih bisa ngirim tapi saya bilang kalo mau ngirim jangan banyak-banyak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

cukupkan dulu kehidupanmu di sana jangan sampai kekurangan. ”[44]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Nasir sebagai orang tua dari saudara Hendra di atas, pendapatannya anak itu sudah saya suruh pakai sendiri soalnya keadaannya sekarang bekerja di tempat yang jauh dan tepatnya ada di kota besar yang mana kehidupan di kota besar pasti lebih besar pengeluarannya karena barang-barangnya pasti lebih mahal akan tetapi dia berkata untuk makannya dia suadah di sediakan oleh tempat kerjanya dan ahirnya dia masih memberi uang kepada orang tuanya tapi sang orang tua tetap bilang kepada anaknya bahwa jangan sampai kekurangan di sana. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas berikut hasil wawancara dengan saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas:

“ Gejinah anak ria cak en cokop gebei odik en anak e dissak teddih tak pas seggut aberrik ka engkok mun kebedde labbi anak ria biasanah aberrik tapeh tak mesteh cong polanah kelakoknah e dissak tak pas nyaman kia rua deddih mun can engkok kor lah cokop kadek gei odik en anak e dissak.”

Artinya:

“ Gajinya anak itu katanya cukup untuk kehidupannya anak di sana jadinya gak sering memberi uang ke saya namun kalo dalam keadaan lebih baru anak ini biasanya ngasik tapi tidak mesti soalnya pekerjaannya di sana tidak terlalu mapan juga jadi kalo kata saya yang penting cukup dulu buat kehidupan anak di sana. ”[45]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas di atas, bahwa gaji anaknya itu

[44] Nasir, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.
[45] Ketang, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.

hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya di sana jadi untuk memberikan kepada orang tuanya itu tidak mesti namun kalo dalam keadaan memiliki uang lebih baru memberi kepada orang tuanya tapi orang tuanya hanya berfikiran yang penting untuk kehidupan anak di sana cukup. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas berikut hasil wawancara dengan saudara Asmuni sebagai orang tua dari saudara Sholeh:

> " Pesse hasellah anak se lakoh rua e engguy re searenah nak kanak en deddih nak kanak en alakoh gebei betambenah anak tape kadeng ye aberik kia mun teppak en kok arasan tadek pesse pas jie negguk pesse ye aberik makeh tak bannyak."

Artinya:

> " Uang yang di hasilkan anak yang bekerja itu di pakai untuk sehari harinya anak itu jadi anak itu bekerja untuk tambahannya anak tapi terkadang dia juga memberi pada saat saya birbicara tidak memiliki uang terus anak itu memiliki uang ya dia juga memberi kepada saya meskipun tidak banyak. "[46]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Asmuni sebagai orang tua dari saudara Sholeh di atas, bahwa uang yang di hasilkan oleh pekerjaan anaknya itu untuk kebutahan sehari harinya anak tersebut namun bila orang tuanya berbicara tidak memiliki uang dan kebetulan anak itu punya uang dia biasanya memberi kepada orang tuanya meskipun tidak banayak. Namun ada pernyataan yang berbeda dengan narasumber di atas berikut hasil wawancara dengan saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif:

> " Mun pendapatanah anak jie se deri hasel lakonah rua gebei kabutoknah dibik en la apah pole setiah la endik binih teddih penghaselan se deri lakonah ruah gebei kebutoknah

[46] Asmuni, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 5 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keluarganah se anyar ye dek remmah biasanah orang endik binih rua koduh aberrik nafkah ka bininah."

Artinya:

" Kalo pendapatan anak yang di dapat dari hasil kerjanya itu untuk kebutuhan dirinya apalagi sekarang anak itu sudah memiliki istri jadi penghasilan yang di dapatkan dari pekerjannya itu di gunakan untuk keluarga barunya selayaknya orang memiliki istri harus memberikan nafkah kepada istrinya. [47]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif di atas, bahwa kalo untuk pendapatan yang di hasilkan dari pekerjaan anaknya itu untuk kebutuhan dirinya karena dia sudah memiliki istri jadi pendapatan yang di peroleh dari pekerjannya itu untuk meberikan nafkah keada istrinya. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas sebelumnya berikut hasil wawancara dengan saudara Saifullah sebagai orang tua dari saudara M. Affan:

" Penghaselan se e olle deri lakonah anak jie e gebei kebutoknah dibik bek sebegien ebegi ke keluarga polanah kan nak kanak en bedeh dinnak teddih penghaselnah rua e engguy dibik bik sebegian e begi ka keluarga."

Artinya:

" Penghasilan yang di dapatkan dari hasil kerjanya di buat kebutuhan dirinya sendirinya dan juga sebagian itudi berikan ke keluarga soalnya anak itu ada di sini jadi penghasilannya itu di buat dirinya sendiri dan sebagian di berikan kepada keluarga. "[48]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Saifullah sebagai orang tua dari saudara M. Affan di atas, bahwa penghasilan yang di dapatkan oleh pekerjaanya di gunakan untuk dirinya sendiri

[47] Ali, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 9 Maret 2026.
[48] Saifullah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 April 2026.

dan sebagian di berikan kepada keluarganya karena anak tersebut juga masih tinggal bersama dengan keluarganya.

Hasil dari wawancara di atas hampir semuanya sama bahwa pendapatan yang di hasilkan oleh anaknya dari bekerja itu di gunakan untuk dirinya sendiri dan sebagian di berikan kepada keluarganya akan tetapi ada salah satu anak yang menggunakan pendapatannya yang di hasilkan dari pekerjaannya di gunakan dirinya sendiri karena dia sudah memiliki istri jadi pendapatannya di gunakan untuk menafkahi istrinya tersebut.

b. Upaya Orang Tua

Upaya orang tua dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan anak dapat dilihat dari langkah-langkah yang diambil sebelum memutuskan anak untuk berhenti sekolah. Dalam beberapa kasus, orang tua berusaha mencari alternatif solusi, seperti mengajukan beasiswa atau memanfaatkan bantuan dari pemerintah yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut dapat berupa keringanan biaya sekolah, bantuan tunai, maupun program pendidikan gratis yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga**.**

Usaha ini menunjukkan adanya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, sehingga mereka tidak langsung mengambil keputusan untuk menghentikan sekolah. Namun, tidak semua orang tua memiliki akses informasi atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemampuan untuk mengurus bantuan tersebut, sehingga ada pula yang akhirnya memilih jalan putus sekolah sebagai solusi yang dianggap paling realistis. Sebagaimana hasil wawancara yang di sampaikan oleh saudara Nasir orang tua dari saudara Hendra sebagai berkut:

> " Usaha se ekalonin jie gun perak nyare kelakoan bik kadeng nyare enjeman rua cong gebei kebutoknah anak asakola mun gebei nyare bentoan tabeh biasiswa kok tak perna anya tanyah sebelommah anak ebegi tak nerros agi bik engkok."
>
> Artinya:
>
> " Usaha yang di kerjakan itu hanya saja mencari pekerjaan dan juga mencari pinjaman saja buat kebutuhan anak ber sekolah kalo untuk mencari bantuan ataupun biasiswa saya tidak pernah bertanya tanya sebelumnya anak saya berikan untuk tidak meneruskan sekolah. "[49]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Nasir sebagai orang tua dari saudara Hendra di atas, bahwa usahanya untuk melajutkan anaknya sekolah itu dengan cara mencari kerja dan juga mencarikan pinjaman namun untuk mecari biasiswa dia belum bernya kepada pihak yang terkait. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas sebelumnya berikut hasil wawancara dengan saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas:

> " Mun gebei nyareh biasiswa tabeh bentoan pemarenta jie kok tak nyatanya ka disah sekaleh gik cong biasanah mun jet bedeh bentuan kan depak ka oreng se kakorangan."
>
> Artinya:
>
> " Kalo untuk mencari biasisiwa atau bantuan pemerintah itu saya tidak menanyakan sama sekali ke perangkat desa dan

[49] Nasir, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

biasanya kalo emang ada bantuan seharusnya sampai ke orang yang membutuhkan. ”[50]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas di atas, bahwa untuk mencari biasiswa atau bentuan pemerintah belum menayakan sama sekali kepada perangkat desa seharusnya kalo memang ada bantuan harus sampai kepada masyakarat yang kekurangan. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas berikut hasil wawancara dengan saudara Asmuni sebagai orang tua dari saudara Sholeh:

“ Kok tadek nyareh biasiswa tabeh bentuan pemerenta sekalah berik cong polanah mun e tang pekkeran rua mun jet bedeh bentuan pasteh depak ka begian oreng se kakorangan teddih kok tak nyatanya pas san anak ambueh sekola ruah perak erembuk bik keluarga.”

Artinya:

“ Saya tidak mencari biasiswa atau bantuan pemerintah sama sekali soalnya kalo di fikiran saya ketika memang ada bantuan pastinya akan sampek kepada orang yang kekurangan jadi saya tidak bertanya-tanya ketika saat anak mau berhenti sekolah itu hanya saya rembukan pada keluarga saja. ”[51]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Asmuni sebagai orang tua dari saudara Sholeh di atas, bahwa narasumber tidak bertanya-tanya terkait biasiswa atau bantuan pemerintah karena dia fikir kalo memang ada bantuan pastinya akan sampai kepada orang yang membutuhkan dan pada saat anak berunding mau berhenti sekolah tersebut hanya di rundingkan bersama

[50] Ketang, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.
[51] Asmuni, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 5 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

keluarga saja. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas berikut hasil wawancara dengan saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif:

> " Mun gebei nyareh biasiswa tabeh bentuan pemerenta genikah guleh tak oning sekaleh deddinah gule tak renyare oning perihal genikah ben mun gebei persetujuan anak genikah perah erembuk agi bik binih nikah."
>
> Artinya:
>
> " Kalo untuk mencari biasiswa atau bantuan pemerintah itu saya tidak tau sama sekali jadinya saya tidak mencari tau hal tersebut dan kalo untuk persetujuan anak itu saya hanya merundingkan kepada istri saya."[52]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif di atas, Bahwa untuk pencarian biasiswa atau bentuan pemerintah dia tidak mengetahui sama sekali jadinya dia tidak mencari tau dan kalo untuk pengambilan keputusan untuk anaknya dia itu hanya sebatas merundingkan bersama istrinya. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas sebelumnya berikut hasil wawancara dengan saudara Saifullah sebagai orang tua dari saudara M. Affan:

> " Sobung guleh tak renyareh biasiswa tabeh bentoan pemerentah sekaleh perak ngabes deri kebedeknah keluarga genikah se bik buleh egebei abesen karena pon kebedek ennah kelurga ngak nikah teddih guleh geruah marengagi ka anak jek mun pon ambueh sekola."
>
> Artinya:
>
> " Tidak ada saya itu tidak mecari biasiswa atau bantuan pemerintah sama sekali hanya saja karena melihat keadaan keluarga yang seperti ini jadi saya itu memberika izin kepada anak kalo memang mau berhenti sekolah. "[53]

[52] Ali, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 9 Maret 2026.
[53] Saifullah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Saifullah sebagai orang tua dari saudara M. Affan di atas, bahwa tidak mencari biasiswa atau bantuan pemerintah sama sekali hanya saja persetujuan dari orang tua kepada anak yang putus sekolah tersebut hanya sebatas melihat dari keadaan keluarga yang kekurangan.

Hasil dari wawancara di atas hampir semuanya sama bahwa mereka tidak mencari biasiswa atau bantuan pemerintah dan ada juga yang tidak tau cara untuk mencarinya dan juga mereka berfikiran bahwa kalo memang ada bantuan pastinya akan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan.

c. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan anak dalam keluarga sangat erat kaitannya dengan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar sehari-hari. Dalam situasi tertentu, terutama pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal terkadang belum dapat terpenuhi secara memadai tanpa adanya tambahan penghasilan. Hal ini menyebabkan anak merasa perlu untuk ikut bekerja demi membantu mencukupi kebutuhan tersebut

Jika pendapatan orang tua saja tidak mencukupi, maka kehadiran penghasilan dari anak menjadi dianggap penting, bahkan mendesak. Akibatnya, pendidikan sering kali menjadi prioritas kedua karena kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kelangsungan hidup keluarga. Sebagaimana hasil wawancara yang di sampaikan oleh saudara Nasir orang tua dari saudara Hendra sebagai berkut:

> " Mun se egebeyeh ngakan saonggunah gik cokop gey re sa arenah meskenah anak ria tak nurok alakoh tape mun gebei kabutuan selaen rua seggut kakorangan apa pole pas bedeh kabutoan mendadak rua."
>
> Artinya:
>
> " Kalo yang untuk makan keseharian itu masih cukup sebenernya meskipun dalam keadaan anak itu tidak bekerja tapi kalo untuk kebutuhan yang lain itu sering kekurangan apalagi pada saat ada kebutuhan mendadak. "[54]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Nasir sebagai orang tua dari saudara Hendra di atas, bahwa kalo untuk makan setiap harinya masih cukup meskipun dalam keadaan anak itu tidak ikut bekerja akantetapi untuk kebutuhan yang lain itu yang sering menjadi kekurangan dalam keluarganya apalagi pada saat ada kebutuhan mendadak. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas sebelumnya berikut hasil wawancara dengan saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas:

> " Mun gebei ngakan re saerenah ria gik bisa e kocak cokop makenah ngakan bik tahu tempe ajieh beih pas gik anak rua tak alakoh gik bisa cokop tape kebutuan en laennah jie cong se begei seggut jem taenjem ka oreng."
>
> Artinya:
>
> " Kalo untuk makan keseharian itu masih dapat di katakan cukup meskipun makannya hanya dengan tahu tenpe dan itu pada saat anak tidak bekerja masih cukup tapi kebutuhan yang lain itu yang membuat sering pinjam kepada orang. "[55]

[54] Nasir, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.
[55] Ketang, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ketang sebagai orang tua dari saudara Sas di atas, kalo untuk makan kesehariannya masih cukup meskipun dengan alakadarnya dan itu pada saat anak tidak ikut bekerja akan tetapi yang sering menjadi kekurangan itu pada kebutuhan lain-lain dan karena itu juga yang membuat sering mencari pinjaman kepada orang. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas berikut hasil wawancara dengan saudara Asmuni sebagai orang tua dari saudara Sholeh:

> " Se egebeyeh ngakan re saernah ria sanggunah cokop deri lakonah engkok maloloh jie sanggunah cokop lah maskenak anak rua tak nurok lakoh rua cokop keng seggut tadek mun gei kebutuan lain san engak minta sangu sekola apa pole pas e sekola ruah bedeh jer majer."

Artinya:

> " Yang buat makan keseharian itu sebenernya cukup dan itu dari pekerjaan saya saja itu sudah cukup meskipun anak itu tidak ikut bekerja masih cukup tapi sering tidak ada ketika buat kebutuhan lain seperti anak ketika meminta uang saku untuk pergi kesekolah apalagi ketika di sekolah itu ada pembayaran."[56]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Asmuni sebagai orang tua dari saudara Sholeh di atas, menyatakan bawa meskipun anak tidak ikut bekerja itu untuk makan sehari-hari masih cukup dari penghasilan orang tuanya akan tetapi terkadang menjadi kekurangan ketika anak meminta uang saku atau ketika ada pembayaran di sekolahnya. Namun ada pernyataan yang sama

[56] Asmuni, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 5 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan narasumber di atas berikut hasil wawancara dengan saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif:

> " Mun gebei ngakan re saerah ria cokop cong makenah anak ria la tak nurok alakoh mun gebai ngakan jie cokop tapeh mun engak setiah koduh alakoh polanah la endik binih sedimmah bininah jie koduh e berrik nafkah bik lakenah."
>
> Artinya:
>
> " Kalo untuk buat makan sehari hari ini cukup meskipun anak ini tidak ikut bekerja kalo untuk makan itu cukup tapi kalo untuk kayak sekarang dia harus bekerja karena dia sudah mempunyai istri yang mana istrinya itu harus di beri nafkah oleh suaminya."[57]

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Ali sebagai orang tua dari saudara Arif di atas, berkata bahwa kalo untuk makan keseharian itu cukup meskipun anak itu tidak ikut bekerja itu cukup akan tetapi kalo untuk saat ini dia memang harus bekerja di karenakan pada saat ini dia memiliki istri yang mana istrinya itu harus di beri nafkah oleh suaminya. Namun ada pernyataan yang sama dengan narasumber di atas sebelumnya berikut hasil wawancara dengan saudara Saifullah sebagai orang tua dari saudara M. Affan:

> " Mun se gebeyeh ngakan re saereh jie bisa e kocak cokop makenah kadeng kia la tadek sekaleh berreseh se gebeyeh amassak keng gik bisa e kop cokop agi ben pole makenah anak ria tak nurok alakoh gik cokop rah."
>
> Artinya:
>
> " Kalo untuk buat makan sehari-hari ini masih bisa di katakan cukup meskipun terkadang tidak ada beras sama sekali buat di masak tapi masih dapat di katakan cukup dan lagi meskipun anak ini tidak ikut bekerja masih dapat di katakan cukup."[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Ali, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 9 Maret 2026.
[58] Saifullah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 April 2026.

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh saudara Saifullah sebagai orang tua dari saudara M. Affan di atas, bahwa untuk makan sehari hari itu masih bisa di katakan cukup meskipun terkadang beresnya yang untuk di masak tidak ada sama sekali dan meskipun anak itu tidak ikut bekerja masih dapat di katakan cukup untuk makan sehari hari.

Hasil dari wawancara di atas hampir semuanya sama bahwa mereka mengungkapkan dapat di katakan cukup untuk makan sehari-harinya meskipun anaknya tidak ikut bekerja akan tetapi kebutuhan-kebuthan yang lainnya itu yang sering membuat kekurangan apalagi ketika terdapat kebutuhan yang mendesak hal tersebut juga yang menjadi mencari pinjaman kepada orang-orang

C. Pembahasan Temuan

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dengan berbagai informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan analisis data yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, peneliti menyajikan temuan-temuan yang berkaitan dengan fenomena anak yang berhenti sekolah untuk bekerja akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Dalam pembahasan ini, peneliti akan mengkaji secara lebih mendalam temuan tersebut dengan menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah, tanggung jawab orang tua, serta pemenuhan hak pendidikan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Melalui proses wawancara dan pengumpulan data yang lebih mendalam, ditemukan berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang turut memengaruhi kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif dan penyesuaian terhadap data yang telah diperoleh agar hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, pada bagian ini peneliti akan membahas tentang hasil temuan penelitian yang telah diperoleh selama melakukan penelitian.[59]

1. Fenomena Anak Putus Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pecalongan, ditemukan bahwa keputusan anak untuk lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan formal dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kondisi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya prioritas pendidikan dalam keluarga, serta adanya tuntutan sosial untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini umumnya terjadi pada keluarga dengan tingkat pendapatan rendah, khususnya yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara empiris, krisis ekonomi yang dialami keluarga menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk biaya pendidikan anak. Dalam situasi tersebut, keluarga cenderung memprioritaskan kebutuhan primer seperti pangan dan

[59] Imami Nur Rachmawati, "Pengumpilan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Spring 2007): 36.

sandang dibandingkan kebutuhan pendidikan. Hal ini sejalan dengan teori krisis ekonomi yang menyatakan bahwa ketika terjadi penurunan pendapatan, keluarga akan melakukan penyesuaian dengan mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak mendesak.[60] Pendidikan dalam kondisi ini sering kali tidak lagi menjadi prioritas utama, sehingga anak terdorong untuk berhenti sekolah.

Selain faktor ekonomi, adanya tekanan sosial dan budaya juga menjadi penyebab penting. Anak merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini, anak tidak hanya menjadi anggota keluarga yang bergantung, tetapi juga menjadi bagian dari strategi bertahan hidup keluarga. Hal ini sesuai dengan teori strategi keluarga dalam menghadapi krisis ekonomi, di mana seluruh anggota keluarga, termasuk anak, ikut berkontribusi dalam mencari nafkah.[61]

Menurut perspektif hukum keluarga Islam, fenomena ini menunjukkan adanya ketidak seimbangan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah. Di dalam Islam, orang tua khususnya ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah anak, termasuk biaya pendidikan sebagai bagian dari kebutuhan hidup yang penting.[62] Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan non-material seperti pendidikan yang berfungsi untuk pengembangan potensi anak. Namun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Ansari, *"Krisis Ekonimi ,"*116.
[61] Ansari, *"Krisis Ekonimi ,"*117.
[62] Holan, *"Sistem hukum Keluarga,"* 81.

dalam kondisi krisis ekonomi, kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi secara optimal karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga.

Selanjutnya, dalam kajian hak anak dijelaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua dan negara. Anak berhak memperoleh pendidikan untuk menunjang perkembangan dirinya secara optimal.[63] Akan tetapi, realitas di Desa Pecalongan menunjukkan bahwa hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi akibat tekanan ekonomi yang dialami keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama anak di Desa Pecalongan lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah adalah kombinasi antara faktor ekonomi, tekanan sosial keluarga, serta lemahnya pemenuhan kewajiban nafkah pendidikan oleh orang tua. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa krisis ekonomi tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga berimplikasi pada pemenuhan hak anak dan keberlangsungan pendidikan mereka.

2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pilihan Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, ditemukan bahwa sikap dan tanggung jawab orang tua terhadap keputusan anak untuk putus sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi keluarga yang sedang mengalami tekanan. Orang tua yang menjadi informan penelitian bekerja sebagai buruh tani, pekerja serabutan, dan pekerja

[63] Risman, Lade, Fuad, Sulihin, Taufiq, Arfa, *" Pemenuhan Hak Pendidikan*," 391.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

harian lepas dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu, sehingga kebutuhan pokok keluarga sering kali menjadi prioritas dibandingkan keberlanjutan pendidikan anak. Kondisi tersebut menyebabkan orang tua berada pada posisi yang sulit antara mempertahankan pendidikan anak atau memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua pada dasarnya tidak menghendaki anak berhenti sekolah, namun keadaan ekonomi keluarga yang memaksa mereka menerima keputusan tersebut.

Hasil wawancara dengan beberapa orang tua anak yang putus sekolah menunjukkan bahwa keputusan anak untuk berhenti sekolah tidak terjadi secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah dalam keluarga. Orang tua tidak serta-merta memerintahkan anak untuk berhenti sekolah, akan tetapi anak mengetahui kondisi ekonomi yang sedang dialami keluarga hingga pada akhirnya muncul kesadaran dari anak untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam beberapa kasus, anak memilih berhenti sekolah karena merasa tidak tega melihat orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya relasi emosional yang kuat antara anak dan orang tua, di mana anak tidak hanya sebagai anggota keluarga yang menerima nafkah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi bertahan hidup keluarga ketika mengalami krisis ekonomi.

Temuan di lapangan juga memperlihatkan bahwa sikap orang tua terhadap pendidikan anak bersifat beragam. Sebagian orang tua tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berupaya mempertahankan pendidikan anak karena memandang pendidikan penting untuk masa depan dan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Namun, sebagian orang tua lainnya memilih pasrah atas keputusan anak untuk bekerja karena menilai kondisi ekonomi keluarga sudah tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan lebih lanjut. Dalam situasi seperti ini, pendidikan dipandang sebagai kebutuhan jangka panjang, sedangkan kebutuhan ekonomi sehari-hari dianggap lebih mendesak dan harus segera dipenuhi.

Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa terdapat perbedaan pemahaman orang tua mengenai pentingnya ijazah dan pendidikan formal. Sebagian besar informan menganggap ijazah tetap penting karena menjadi syarat memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Namun, terdapat pandangan yang berbeda bahwa keterampilan kerja dan pengalaman lapangan dianggap lebih penting dibandingkan pendidikan formal, terutama bagi keluarga yang hidup dalam tekanan ekonomi. Presepsi tersebut secara tidak langsung memengaruhi pola pengambilan keputusan dalam keluarga terkait keberlanjutan pendidikan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Pecalongan menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menyebabkan pemenuhan nafkah pendidikan sering kali mengalami hambatan. Pendidikan yang semestinya menjadi hak dasar anak pada akhirnya tidak dapat dipenuhi secara maksimal karena orang tua lebih fokus pada pemenuhan

kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar keluarga lainnya. Dengan demikian, anak tidak lagi hanya berstatus sebagai penerima nafkah, tetapi ikut menjadi penyokong ekonomi rumah tangga.[64] Fenomena ini menunjukkan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan dan tumbuh secara optimal belum sepenuhnya terpenuhi karena harus berbenturan dengan tuntutan ekonomi keluarga yang mendesak.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian dapat dipahami bahwa sikap orang tua terhadap pilihan anak untuk putus sekolah memiliki keterkaitan erat dengan implementasi nafkah dan hak anak di lapangan.[65] Krisis ekonomi keluarga mendorong perubahan pola relasi keluarga, di mana anak dilibatkan dalam strategi ekonomi rumah tangga melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Pada satu sisi, orang tua tetap menunjukkan kepedulian terhadap anak dengan melibatkan musyawarah dan mempertimbangkan masa depan anak, namun pada sisi lain keterbatasan ekonomi menyebabkan pemenuhan hak pendidikan anak tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, fenomena anak putus sekolah di Desa Pecalongan bukan hanya persoalan keputusan individu, melainkan persoalan sosial-ekonomi keluarga yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua dan pemenuhan hak anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Armansyah, *"Batasan Nafkah,"* 194
[65] Risman, Lade, Fuad, Sulihin, Taufiq, Arfa, *" Pemenuhan Hak Pendidikan*," 390.

3. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Nafkah Pendidikan Anak

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pecalongan, fenomena anak yang berhenti sekolah untuk bekerja menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang kuat dalam keluarga, sehingga mendorong anak untuk turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kondisi ini, anak tidak lagi hanya berperan sebagai pihak yang menerima nafkah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi keluarga.

Jika dianalisis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidak seimbangan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah oleh orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga. Dalam kajian teori disebutkan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang bersifat menyeluruh, tidak hanya mencakup kebutuhan fisik seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan non-material seperti pendidikan anak.[66]

Hal ini juga sejalan dengan konsep nafkah dalam Islam yang menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan anak, termasuk pendidikan sebagai bagian dari pengembangan potensi dan masa depan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori, nafkah tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan pembinaan. Dengan demikian, ketika

[66] Darmawan, "*Nafkah Sebagai Konsekuensi*," 223.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

anak berhenti sekolah karena faktor ekonomi, hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah pendidikan belum terpenuhi secara optimal.

Selain itu, dalam kajian hak anak dijelaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak dan harus dipenuhi oleh orang tua maupun negara. Hak pendidikan ini juga ditegaskan dalam konsep perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan secara layak.[67] Oleh karena itu, fenomena anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak, meskipun kondisi tersebut bukan sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian orang tua, melainkan keterbatasan kemampuan ekonomi.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kewajiban nafkah bersifat fleksibel sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa seseorang hanya dibebani sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana yang di sebukan dalam Al Qur'an surat At-Talaq ayat 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ع ۝٧

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan

[67] Risman, Lade, Fuad, Sulihin, Taufiq, Arfa, *" Pemenuhan Hak Pendidikan*," 390.

menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.[68] (At-Talaq 7).

Namun hal tersebut tidak berarti menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Orang tua tetap memiliki kewajiban moral dan religius untuk mengupayakan pendidikan anak, baik melalui jalur formal maupun alternatif seperti pendidikan nonformal atau pembinaan di lingkungan keluarga. Hal ini juga terlihat dari temuan penelitian bahwa sebagian orang tua tetap memberikan arahan, pendidikan moral, dan pengawasan kepada anak meskipun anak tidak lagi bersekolah.[69]

Menurut konteks hukum keluarga Islam, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk darurat ekonomi yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Anak yang seharusnya menjadi pihak yang dilindungi justru ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Meskipun demikian, kondisi ini dapat dikatakan tidak ideal dalam perspektif hukum Islam, karena pada prinsipnya anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan penuh dari orang tuanya.

Kondisi tersebut, jika ditinjau lebih lanjut dalam kajian teori, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dalam Hukum Keluarga Islam dengan realitas sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dalam teori yang telah dijelaskan, keluarga memiliki fungsi

[68] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*,(Semarang: Toha Putra, 1989), 936.

[69] Rodliyah, *"Ilmu Pendidikan,"*39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, serta kesejahteraan hidup. Namun dalam praktiknya, keterbatasan ekonomi menyebabkan fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal, sehingga memunculkan kompromi terhadap hak pendidikan anak.[70]

Dalam kajian teori ditegaskan bahwa nafkah dalam hukum keluarga Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup biaya pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak.[71] Dengan demikian, ketika anak harus berhenti sekolah untuk bekerja, hal ini menunjukkan bahwa salah satu komponen penting dalam nafkah, yaitu nafkah pendidikan, belum terpenuhi secara maksimal. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian bahwa keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut.

Hak anak dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh pendidikan yang layak sebagai bagian dari perlindungan hukum. Hak pendidikan ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara dan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan pemerintah.[72] Oleh karena itu fenomena anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi tidak hanya menunjukkan permasalahan dalam lingkup keluarga, tetapi juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Risman, Lade, Fuad, Sulihin, Taufiq, Arfa, *" Pemenuhan Hak Pendidikan*," 391.
[71] Darmawan, "*Nafkah Sebagai Konsekuensi*," 233.
[72] Shalsa, Nur, Rini, *"Perlindungan Hukum,"* 39.

mencerminkan belum optimalnya pemenuhan hak anak secara struktural.

Selain itu, dalam teori juga dijelaskan bahwa dalam kondisi krisis ekonomi, keluarga cenderung melakukan strategi adaptif untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, termasuk melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban kondisi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi keluarga dalam menghadapi krisis.[73] Meskipun demikian, dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini tetap tidak ideal karena berpotensi mengabaikan hak dasar anak, khususnya dalam bidang pendidikan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis yang disandarkan pada kajian teori, dapat dipahami bahwa fenomena anak yang berhenti sekolah untuk bekerja akibat keterbatasan ekonomi merupakan bentuk realitas sosial yang kompleks. Di satu sisi, kondisi ini dapat dimaklumi dalam kerangka keterbatasan kemampuan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam prinsip nafkah dalam Islam, namun di sisi lain tetap menunjukkan adanya ketidakterpenuhan hak pendidikan anak sebagaimana yang telah ditegaskan dalam teori hukum keluarga Islam dan perlindungan anak.

Menurut penulis hasil temuan penelitian dan analisis yang telah dikaitkan dengan kajian teori, penulis berpendapat bahwa fenomena

[73] Ansari, *"Krisis Ekonimi,"* 161.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

anak yang berhenti sekolah untuk bekerja akibat keterbatasan ekonomi keluarga merupakan suatu kondisi yang dapat dipahami secara sosial, tetapi tidak sepenuhnya dapat dibenarkan secara normatif dalam Hukum Keluarga Islam. Hal ini karena secara teoritis, kewajiban nafkah, termasuk pemenuhan pendidikan anak, merupakan tanggung jawab utama orang tua yang tidak dapat dialihkan kepada anak, meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Penulis memandang bahwa keterlibatan anak dalam membantu perekonomian keluarga merupakan bentuk adaptasi terhadap krisis ekonomi yang tidak dapat dihindari dalam kondisi tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian teori, keluarga yang mengalami tekanan ekonomi cenderung melibatkan seluruh anggota keluarga, termasuk anak, sebagai bagian dari strategi bertahan hidup. Namun demikian, ketika keterlibatan tersebut sampai mengorbankan pendidikan anak, maka hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi keluarga yang seharusnya menjadi pelindung dan penjamin masa depan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis berpendapat bahwa fenomena ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep ideal dan realitas yang terjadi dalam pelaksanaan Hukum Keluarga Islam. Secara normatif, pendidikan merupakan bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi oleh orang tua sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perkembangan anak. Akan tetapi, pada realita yang ada di lapangan, keterbatasan ekonomi

menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga dapat memunculkan kompromi terhadap hak pendidikan anak.

Selain itu, penulis juga menilai bahwa fenomena ini tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada orang tua, karena faktor ekonomi yang melatarbelakangi sifat struktural. Dalam kajian teori disebutkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak juga merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat. Oleh karena itu, ketika anak harus berhenti sekolah karena alasan terkendala oleh ekonomi, hal tersebut tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam keluarga terhadap pemenuhan kewajibannya, akan tetapi juga menunjukkan belum optimalnya sistem perlindungan sosial dalam menjamin hak pendidikan anak yang di kelolah oleh negara.

Penulis juga menegaskan bahwa dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat yang memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan kewajiban nafkah. Namun disisi lain, kelonggaran tersebut tidak bersifat permanen dan tidak harus menghapus tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya. Oleh karena itu, orang tua tetap berkewajiban untuk mengupayakan dengan semaksimal mungkin dengan berbagai alternatif yang dapat di gunakan agar anak tetap memperoleh pendidikan, baik melalui jalur formal, nonformal, maupun pendidikan berbasis keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut pandangan penulis, fenomena anak yang berhenti sekolah untuk bekerja akibat keterbatasan ekonomi keluaganya merupakan realitas yang kompleks dan tidak dapat dipandang secara sederhana. Karena di satu sisi dapat dimaklumi sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi ekonomi keluarga, namun di sisi lain orangtua harus tetap mengusahakan dengan semaksimal mungkin untuk hak pendidikan anaknya tetap terpenuhi, meskipun dengan cara mencari bantuan pemerintah ataupun mecari sekolah gratis yang di sediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah dalam menciptakan solusi yang mampu menjamin keberlangsungan pendidikan anak tanpa harus mengorbankan pendidikannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemenuhan Nafkah Pendidikan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Terhadap Anak Putus Sekolah di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena anak putus sekolah di Desa Pecalongan sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta tuntutan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga pendidikan anak belum menjadi prioritas utama.
2. Orang tua pada dasarnya tetap memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Namun, keterbatasan ekonomi menyebabkan pemenuhan nafkah pendidikan belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga sebagian orang tua mengizinkan anak berhenti sekolah untuk bekerja membantu keluarga.
3. Menurut perspektif Hukum Keluarga Islam, nafkah pendidikan merupakan bagian dari kewajiban orang tua, khususnya ayah, yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, orang tua tetap berkewajiban mengupayakan pendidikan anak sebagai salah satu hak yang harus dipenuhi meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemenuhan nafkah pendidikan anak, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua, hendaknya tetap menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan utama anak meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi. Orang tua perlu berupaya semaksimal mungkin memenuhi nafkah pendidikan sesuai kemampuan, memanfaatkan berbagai program bantuan pendidikan, serta terus memberikan motivasi kepada anak agar tidak meninggalkan bangku sekolah.
2. Bagi pemerintah desa dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap keluarga kurang mampu melalui bantuan pendidikan dan pembinaan agar angka putus sekolah dapat berkurang.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan anak di lingkungan sekitar dengan memberikan dukungan moral, informasi mengenai program bantuan pendidikan, maupun dorongan kepada orang tua agar tetap mengutamakan pendidikan anak sebagai investasi masa depan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai nafkah pendidikan anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dengan ruang lingkup yang lebih luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asmuni dan Nispul Khoiri, *Buku Hukum Kekeluargaan Islam*, 2017.

Fikri, dan Agus Muchsin, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agam, (Buku Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*, 2024.

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2011.

St. Rodliyah, Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, (Jember : IAIN Jember Press,2021).

Tim Penyusun*, Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember 2024*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

SKRIPSI

Devina Izza Alifi, *"Pemenuhan Nafkah Terutang Anak dalam Rangka Penjaminan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor: 5911/Pdt.G/2021/PA. Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam"*, (Skripsi,IAIN Jember, 2024).

Faizal Arif, "Tanggung Jawab Nafkah Keluerga Bagi Pengikut Jamaah Tabligh Perseptif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024).

Feby elyasafitri ayu W, "*Hak dan kewajiban suami-istri kalangan keluarga buruh pabrik di desa karangdawu kecamatan baureno kabupaten bojonegoro",* (ponorogo: skripsi,2022).

Holan Riadi, Sistem hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah* 2,no 1, 2021.

Millatul Fauziyah, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Jember"*, (Skripsi, IAIN Jember, 2025).

Muhammad Abrar, *"Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Anak Di dusun Kampung Baru Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Manjuju Tengah"*, (Skripsi, UIN Aliuddin Makasar).

Muhammad Rifki Ramdani, *"Peningkatan Kapasitas Anak Putus Sekolah Melalui Pusat Kegitan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Muttaqin Di Kelurahan Banjar Sengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember"*, (Skripsi, IAIN Jember, 2024).

Naning Warda Suryaningrum, *"Tanggung Jawab Kepala Keluarga Dalam Memberi Nafkah Kepada Extended Family (Keluarga Besar) Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember,"* (jember, skripsi), 2020.

Rahmawati, Buku Perbandingan Hukum Keluarga Islam, *IAIN Parepare Nusantara Press,* 2020.

Yesi Handayani, *"Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan),"* (bengkulu, skripsi)cc.

ARTIKEL

Ansari, "Krisis Ekonimi Dan Strategi Keluarga Dalam Mempertahankan Kebutuhan Nafkah", *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 19, no.1,(2025), file:///C:/Users/Admin/Downloads/2045-Article%20Text-6129-1-10-20250226%20.pdf.

Arif Rahman,Akhmad Sahrandi, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam," *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021), https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.753.

Armansyah, "Batasan NAafkah Yang Wajib Disearahkan Seorang Suami Kepada Istri," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2018).

Ayudya Rizqi Rachmawati, Suparjo Adi Suwarno, *"Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah"* 2, no. 2 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.7.

Darmawan, *"Nafkah SebagaiI Konsekuensi Logis Pernikahan"* 10, no. 2 (UIN Sunan Ampel Surabaya : jurnal, 2020).

Dedi Mulyadi, Sani San Zein, "Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia: Dampaknya terhadap Perubahan Sosial dan Hukum Pendidikan*"*, *Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin* 2, no 1, (2025), 2 , https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/musthalah/.

Eka Mahendra Putra, "Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Berbasis Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 25, no. 1 (Spring 2025), https://doi.org/10.32939/islamika.v25i1.4994.

Imami Nur Rachmawati, "Pengumpilan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Spring 2007).

Miralda Salsyabillah et al., "Krisis Ekonomi Di Indonesia : Penyebab , Dampak Dan Kebijakan Pemerintah," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024), https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/view/2861.

Muchammad Hammad, "Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim," *Jurnal At-Tahdzib* 6, no. 1 (2018).

Muktiali Jarbi. "Pernikahan Menurut hukum Islam," *Journal of Human Capital* 1,no. 1(Spring 2019).

Muhammad Syarofi, Rusmini. " Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomelogi Keluarga Petani di Kabupaten Jember)," *Jurnal Al-Tsaman.*

Putri Hana Febrian, Mohammad Wahed, "Response of Macroeconomic Indicators to External Shocks in Indonesia," *Journal of Business Management and Economic Development* 3, no. 02 (2025), https://doi.org/10.59653/jbmed.v3i02.1617.

Ratna Sari Dewi, Desi Pristiwanti, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, "Jurnal Pendidikan Dan Konseling," *Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* 4, no. 6 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9498.

Renny Nurhasana, Deni Septiyanto, Margaretha Hanita, "Strategi Ketahanan Keluarga Di Indonesia Dalam Mengahdapi Ancaman Krisis Ekonomi Global Pasca Pandemi COVID-19: Studi Pustaka," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 12 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.55511.

Risman Setiawan, Lade Sirjon, Fuad Nur, La Ode Muhamad Sulihin, La Ode Muhammad Taufiq Afoeli, Arfa, La Ode Muhammad Kaisar Demaq, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak diLingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMANegeri 9 Kendari*", Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no.2 (Spring 2025), doi.org/10.63822/4tw3p411

Rusmini Muhammad, Syarofi, "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomelogi Keluarga Petani Di Kabupaten Jember)," *Jurnal Al-Tsaman* 3, no. 1 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i1.499.

Shalsa Nur Faradilla, Rini Fitriani,wilsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak,"Jurnal Ilmiah Mahasiswa 5, no.1 (Spring 2023).

Yulita Wulandari, Musdholifah, Suhal Kusairi, "The Impact of Macroeconomic and Internal Factors on Banking Distress," *International Journal of Economics and Financial Issues* 7, no. 3 (2017), http:www.econjournals.com.

PERUNDANG-UNDANGAN

Sekertariat Negara Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,", Pasal 1.

Sekretariat Negara Republik Indonesia.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, pasal 1 ayat (2).

Nurhadi, "*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,"* Jakarta: Mahkamah Agung RI, (2011), Pasal 3.

AL QUR'AN TERJEMAH

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan,Semarang: Toha Putra, 1989.

WAWANCARA

Ali, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 9 Maret 2026.

Ali Wafa, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2026.

Asmuni, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 5 Maret 2026.

Faqih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Maret 2026.

Faisol, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Maret 2026.

Hafifi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2026.

Karjono, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 12 Desember 2025.

Karjono, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Februari 2026.

Ketang, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.

M.Affan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 April 2026.

Nasir, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rofiqi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2026.

Saifullah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 13 April 2026.

Sholeh, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 5 Maret 2026.

DOKUMEN

Dokumen Desa, “Profil desa pecalongan,” 26 Februari 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muhammad Zainur Roziqin
NIM : 221102010039
Progrm Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab bahwa penelitian yang saya susun tidak mengandung unsur plagiarisme terhadap karya ilmiah atau hasil penelitian pihak lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di temukan kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti bahwa terdapat unsur-unsur penjiplakan dan terdapat tuntutan dari pihak terkait, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari siapapun itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



Muhammad Zainur Roziqin
NIM.221102010039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 2192/Un.22/4.d/PP.00.09/5/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: MUHAMMAD ZAINUR ROZIQIN
NIM	: 221102010039
Program Studi	: HUKUM KELUARGA
Judul	: DAMPAK KRISIS EKONOMI KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Anak Putus Sekolah Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Mei 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Hesti Widyo Palupi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Anak Putus Sekolah

1. Berhenti sekolah kelas berapa?
2. Apa alasan berhenti sekolah?
3. Pekerjaan untuk saat ini sebagai apa?
4. Berhenti Sekolah Keinginan sendiri atau karena tidak tega melihat orang tua kesulitan, atau rasa jenuh dengan sekolah?
5. Berapa lama anda bekerja dalam seharinya?
6. Sejauh mana pendapatan keluarga berkurang sehingga anak merasa harus ikut mencari uang?
7. Keberhentian sekolah apakah terpengaruh teman sebaya yang juga bekerja atau adanya tawaran pekerjaan yang dianggap menggiurkan bagi anak desa?
8. Penghasilan yang di dapatkan oleh hasil bekerja di pakai pribadi atau di gunakan keluarga?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Orang Tua

1. Apakah orang tua melarang, mendukung, atau justru yang menyuruh anak berhenti sekolah?
2. Bagaimana cara orang tua mengganti peran pendidikan anak atau bagaimana mereka mengawasi anak saat bekerja?
3. Apakah uang hasil kerja anak digunakan untuk kebutuhan pokok keluarga atau untuk keperluan pribadi anak?

4. Apakah orangtua menganggap ijazah tidak penting dibandingkan keahlian bekerja atau mencari uang?
5. Adakah orang tua sudah berusaha mencari beasiswa atau bantuan pemerintah (seperti KIP/PKH) sebelum menyetujui anak putus sekolah?
6. Apakah kebutuhan dasar (pangan) memang sudah tidak terpenuhi jika anak tidak bekerja?

Kepala Desa

1. Faktor apa yang paling dominan menyebabkan anak lebih memilih bekerja dari pada sekolah?
2. Apakah bapak mengatahui anak yang putus sekolah itu bekerja sebagai apa?
3. Bagaimana pandangan bapak terkait anak yang putus sekolah di desa pecalongan?
4. Apakah pemerintah memiliki data anak yang putus sekolah?
5. Apakah ada program bantuan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu?
6. Apakah kami boleh mengetahui contoh yang tercatat anak putus sekolah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ /2025 11 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Pecalongan
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Muhammad Zainur Roziqin
NIM	: 221102010039
Semester	: VIII / delapan
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Dampak Krisis Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Nafkah Pendidikan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Anak Putus Sekolah Di Desa Pecalongan Kecamatann Sukosari Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

DAMPAK KRISIS EKONOMI KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Anak Putus Sekolah Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso)

NO	Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Tandatangan
1.	08 MAR 2026 16 APRIL 2026	Penyerahan surat penelitian dan permintaan izin penelitian	BUDI HARTONO	
2.	25 Feb 2026	wawancara kepala desa	KARJONO, S.H	
3.	26 Feb 2026	permintaan profil desa	BUDI HARTONO	
4.	03 mar 2026	wawancara anak	Fadil	
5.	03 mar 2026	wawancara anak	Faisol	
6.	05 mar 2026	wawancara anak	sholeh	
7.	05 mar 2026	wawancara orang tua	asmuhi	
8.	07 maret 2026	wawancara orang tua	Nasir	
9.	07 mar 2026	wawancara orang tua	Ketang	
10.	08 mar 2026	wawancara orang tua	ali	
11.	13 apr 2026	wawancara anak	HAFIFI	
12.	13 apr 2026	wawancara anak	M. AFFAN	
13.	13 apr 2026	wawancara orang tua	SAIFULLAH	
14.	14 apr 2026	wawancara anak	ROFIQI	
15	14 apr 2026	wawancara anak	ALI WAFA	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN SUKOSARI
DESA PECALONGAN
Email : balaidesapecalongan@gmail.com
Jl. Raya Pakisan Nomor 01 Pecalongan Sukosari Bondowoso Kode Pos 68287

SURAT KETERANGAN
Nomor:140/ **111** /430.11.4.3/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Nama	: **MUHAMMAD ZAINUR ROZIQIN**
Tempat tanggal lahir	: BONDOWOSO, 09 Februari 2023
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Unit Tempat Tugas	: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
NIM	: 221102010039
Alamat	: Desa Pecalongan RT.005 RW.001 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Anak tersebut diatas benar-benar Penduduk Desa Pecalongan RT.005 RW.001 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso dan telah diberikan ijin melakukan **Dampak Krisis Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Nafkah Pendidikan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam { Studi Kasus Anak Putus Sekolah Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso }** sejak tanggal 22 Februari 2026 s/d 16 April 2026 yang bertempat di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bondowoso, 16 April 2026
Kepala Desa Pecalongan

KEPALA DESA PECALONGAN

KARJONO,S.H

WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Karjono selaku Kepala Desa.



Wawancara dengan Saudara Faqih sekalu anak yang putus sekolah.



Wawancara dengan Saudara Faisol sekalu anak yang putus sekolah.



Wawancara dengan Bapak Asmuni dan Saudara Sholeh selaku keluarga anak yang putus sekolah.



Wawancara dengan Bapak Nasir selaku orang tua anak yang putus sekolah.



Wawancara dengan Bapak Ketang selaku orang tua anak yang putus sekolah.



Wawancara dengan Bapak Ali selaku orang tua anak yang putus sekolah.



Wawancara dengan Saudara Hafifi selaku anak yang putus sekolah.



Wawancara dengan Bapak Saifullah dan Saudara M. Affan selaku keluarga anak yang putus sekolah.



Wawancara dengan Saudara Rofiqi selaku anak yang putus sekolah.



Wawancara dengan Saudara Ali Wafa selaku anak yang putus sekolah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Identitas Diri

Nama	: Muhammad Zainur Roziqin
NIM	: 221102010039
Tempat, Tanggal Lahir	: Bondowoso, 09 Februari 2003
Alamat	: Dusun Krajan Rt. 05 Rw.01 Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
No. Handphone	: 081336042830
Email	: rozoqinlah@gmail.com

Pendidikan

TK Al Fattah	: 2008 - 2010
MI Al Fattah	: 2010 - 2016
MTS At Taqwa Bondowoso	: 2016 - 2019
MA Nurul Jadid Probolinggo	: 2019 - 2022
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	: 2022 – Sekarang

Riwayat Organisasi

Ketua Bidang Bela Negara Osis MA Nurul Jadid	: 2020 - 2021
Defisi Kedisiplinan Unggulan Ipa MA Nurul Jadid	: 2020 - 2021
Wakil HMPS Hukum Keluarga	: 2024 - 2025
Wakil DEMA Fakultas Syariah	: 2025 - 2026
Sekertaris Bidang PSDM Rayon Fakultas Syariah	: 2025 - 2026
Pengurus Nurul Jadid In Kampus (NJIC)	: 2025 - 2026
Ketua Biro Bakat Dan Minat PMII Komisariat UIN KHAS	: 2026 - 2027
Kepala Mentri Hukum Dan Ham DEMA Universitas	: 2026 - 2027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R